

BUKU PANDUAN AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2020/2021 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU



FAKULTAS
ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI



BUKU PANDUAN AKADEMIK
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU



TIM PENYUSUN

Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Riau
Tahun Akademik 2020/2021

Pengarah :

Dr. H. Mubarak, M. Si
Bakaruddin, SE, MM
dr. Taswin Yacob, Sp. S

Penanggung Jawab :

Sri Fitria Retnawaty, S.Si., MT

Narasumber :

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi
Ka. Prodi Ilmu Komunikasi
Ka. Prodi Hubungan Masyarakat

Ketua :

Israwati Harahap, M.Si

Sekretaris :

Lina Maryani, S. Kom

Editor :

Ramadona Erfa Yulianto, S.Kom
Dedet Putra Hendriko, A. Md
Khairul Amri, SE
Hendra Mustika, S.Si
Ahmad Kadir, S.IP
Tata Usaha Fakultas Ilmu Komunikasi

KATA PENGANTAR

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU



Dr. H. Mubarak, M. Si

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memperkenankan terbitnya Buku Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Riau, Tahun Akademik 2019-2020. Buku ini disusun dan disajikan sebagai pedoman bagi setiap sivitas akademika dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar di Universitas Muhammadiyah Riau.

Buku Pedoman Akademik ini merupakan salah satu perangkat atau kelengkapan akademik, baik bagi dosen dan mahasiswa dalam rangka memberikan suatu pedoman bersama. Bagi dosen akan bermanfaat sebagai acuan dalam pelaksanaan proses akademik, dan bagi mahasiswa dapat menjadi pegangan dalam menyusun rencana perkuliahan setiap semesternya.

Tentunya buku ini tidak hanya sekedar menjadi buku pelengkap yang tidak dibaca, namun dengan berpedoman pada buku diharapkan atmosfer akademik di Universitas Muhammadiyah Riau dapat lebih kondusif dan optimal.

Seiring perkembangan yang ada, tentu Buku Panduan Akademik ini masih memerlukan revisi dan perbaikan ke arah penyempurnaan. Aspek-aspek yang belum tercantum dalam buku pedoman ini akan diatur secara tersendiri melalui keputusan Rektor ataupun melalui edaran Rektor. Secara khusus, saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Buku Peraturan Akademik ini.

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Riau dan semoga UMRI menjadi universitas yang bermartabat dan bermartabat.

Pekanbaru, Agustus 2020
Rektor

Dr. H. Mubarak, M. Si

KATA PENGANTAR

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI



Jayus, S.Sos., M.Ikom

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan Karunia-Nya, sehingga buku Pedoman akademik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau dapat diselesaikan. Selanjutnya, Shalawat beriring salam semoga senantiasa selalu tercurah pada nabi Muhammad SAW.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan bermanfaat bagi dosen maupun mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau sebagai acuan dalam melaksanakan proses akademik dan kebutuhan lainnya. Tentu saja, buku ini masih memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan, sehingga akan selalu dilakukan revisi dan perbaikan di masa yang akan datang sesuai dengan kebutuhan.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam penerbitannya.

Dekan Fak. Ilmu Komunikasi

Jayus, S.Sos., M.Ikom

Tempo : 1/2 :110

D = Do

Mars Universitas Muhammadiyah Riau

Liric : Prof DR Irwan Efendi M.SC

Arr : Azmi

U ni ver si tas Mu ham mad di yah Ri au
5 5 1 1 1 2 3 4 5 5 6 5
Al ma ma ter ter cin ta
5 4 4 3 2 1 2
U ni ver si tas Mu ham mad di yah Ri au
5 5 1 1 1 2 3 4 5 5 6 5
Tem pat ka mi me nun tut Il mu
5 6 6 6 4 5 6 6 5
U ni ver si tas Mu ham mad di yah Ri au
4 5 6 6 6 4 5 6 5 5 3 1
U ni ver si tas ke bang ga an bang sa
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5

U ni ver si tas Mu ham mad di yah Ri au
5 5 1 1 1 2 3 4 5 5 6 5
Trans for ma si kan pe nge ta hu an Is lam
5 4 4 3 2 1 1 3 2 1 2
U ni ver si tas Mu ham mad di yah Ri au
5 5 1 1 1 2 3 4 5 5 6 5
Kem bang kan tek no lo gi Is lam
5 6 6 6 4 5 6 6 5
U ni ver si tas Mu ham mad di yah Ri au
4 5 6 6 6 4 5 6 5 5 3 1
Se bar lu as kan bu da ya dan se ni Is lam
1 1 2 2 2 2 2 2 5 4 3 2 1

Ma ri kem bang kan po ten si di ri
4 5 6 6 6 4 5 6 6 5
Mi li ki ke ku a tan spi ri tu al is la mi
4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5
Ken da li kan dan cer das kan di ri
4 5 6 6 6 4 5 6 6 5
De mi ma sa de pan a ga ma dan Ne ga ra
4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 5 4 3

Ma ju lah u ni ver si tas ka mi
4 5 6 6 6 1 7 6 6 5
Cip ta kan sum ber da ya ma nu si a Is la mi
4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5
Cin ta kan sain dan tek no lo gi Is lam
4 5 6 6 6 1 7 6 6 5 1
Be ri kan ma sya ra kat pe la ya nan yang mak si mal
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 4 3 2 1
Cip ta dan a mal kan si kap pro fes i o nal
3 4 4 3 4 5 6 5 5 3 2 1
Te ram pil kan ma nu sia man di ri
1 2 2 2 2 2 1 2 3 5
Ma ju lah... ma ju lah... u ni ver si tas ka mi
4 3 4 4 3 4 5 6 5 5 3 2 1
Ma ju lah U ni ver si tas..... Mu ham mad di yah Ri au
1 1 2 2 2 2 5 5 5 5 4 3 2 1 1

DAFTAR ISI

Cover	i
Tim Penyusun.....	ii
Kata Pengantar	iii
Mars Universitas Muhammadiyah Riau	v
Daftar Isi	vi
Pimpinan Universitas Muhammadiyah Riau	ix
Asisten Rektor	x
Pimpinan Lembaga.....	x
Pimpinan UPT	xi
Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	xii
Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis	xiii
Kalender Akademik	xiv
Sistem Administrasi Akademik	xv
- Alur Pendaftaran Mahasiswa Lama	xvi
- Alur UTS dan UAS	xvii
- Alur Cuti Kuliah.....	xvii
- Alur Pindah Universitas.....	xix
- Alur Pindah Program Studi.....	xx
- Alur Pindah Kelas (Internal).....	xxi
Bab I Gambaran Umum Perkembangan Universitas Muhammadiyah Riau (Umri)	1
A. Sejarah Berdirinya Umri	1
B. Azas, Tujuan, Visi Dan Misi.....	3
C. Catur Dharma Universitas Muhammadiyah Riau	4

D. Kebijakan Mutu Dan Budaya Universitas Muhammadiyah Riau	5
E. Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Riau (BP-UMRI).....	7
F. Badan Pelaksana Harian (BPH).....	7
G. Pimpinan Universitas.....	8
H. Lembaga.....	8
I. Unit Pelaksana Teknis (UPT).....	9
J. Biro	9
Bab II Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Dan Daftar Ulang	11
A. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru	11
B. Prosedur Dan Syarat Registrasi Ulang.....	13
C. Ketentuan Penasehat Akademik (PA)	14
D. Cuti Akademik	15
E. Putus Kuliah.....	15
Bab III Penyelenggaraan Pendidikan.....	17
A. Sistem Kredit Semester	17
B. Penilaian Pembelajaran.....	19
C. Kurikulum	21
D. Sistem Perkuliahan	22
E. Sanksi Akademik	22
F. Gelar Dan Sebutan	23
G. Wisuda.....	24
Bab IV Fakultas Ilmu Komunikasi	26
A. Sejarah Singkat Fakultas.....	26
B. Visi, Misi Dan Tujuan	27
C. Pimpinan Fakultas.....	28

D. Program Studi	28
1. Ilmu Komunikasi (S1)	28
2. Hubungan Masyarakat (S1).....	44
Bab V Mimbar Kebebasan Akademik.....	55
Bab VI Sarana Dan Prasarana.....	57
A. Sarana.....	57
B. Prasarana	58
Bab VII Pembinaan Kemahasiswaan	59
A. Pendahuluan.....	59
B. Visi Dan Misi Pembinaan	59
C. Hakikat Pembinaan.....	60
D. Tujuan Pembinaan.....	60
E. Kondisi Objektif Mahasiswa	60
F. Usaha Pembinaan	61
G. Fasilitas Pembinaan.....	61
H. Ruang Lingkup Pembinaan Kemahasiswaan	62
Bab VIII Peraturan Tata Tertib Mahasiswa.....	70

PIMPINAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU



Dr. H. Mubarak, M.Si
Rektor



Sri Fitria Retnawati, S.Si., MT
Wakil Rektor I



Bakaruddin, SE., MM
Wakil Rektor II



dr. Taswin Yacob, Sp. S
Wakil Rektor III



Siti Samsiah, SE., M.Ak
Ka. BAUK



Israwati Harahap, M.Si
Ka. BAAK

ASISTEN REKTOR



Yeeri Badrun, M. Si
Asisten Rektor I



**Ir. Ahmad Kafrawi Nst., MT.,
Ph.D., IPP**
Asisten Rektor II



Dr. Jufrizal Syahri, M. Si
Asisten Rektor III

PIMPINAN LEMBAGA



M. Fikri Hadi, M. Si
Ketua LP2KM



M. Ridha Fauzi, ST., MT
Ketua LPPM



Mizan Asnawi, SE., M. Ec. Dev
Ketua LSIK

PIMPINAN UPT



Melly Novalia, S. Kom., M. Pd
Kepala UPT Perpustakaan



Evans Fuad, S. Kom., M. Eng
Kepala UPT Teknologi Informasi
Informasi & Pangkalan Data



Noni Febriani, S. Si
Kepala UPT Promosi



Adrian Ali, M. H
Kepala UPT Kewirausahaan



Satriadi, S. T., M. Eng
Kepala UPT Persiapan Tingkat
Pertama



Nadia Fatturrahmi Lawita,
B. Com., MAccBIT
Kepala Kantor Urusan
Internsional dan Kepala
UPT Bahasa

PIMPINAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI



Jayus, S.Sos., M.I.Kom
Dekan



Eka Putra, Sc., M.Sc
Wakil Dekan



Fitria Mayasari, S.I.Kom., M.A
Ka. Prodi Akuntansi



Johan Faladhin, S.I.Kom., M.I.Kom
Ka. Prodi Ekonomi Pembangunan

TATA USAHA FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI



Reki Hervandi, S.Sos
Kabag. Tata Usaha



Delvien Oktalisa, A.Md
Subag. Tata Usaha

Kalender Akademik 2020/2021

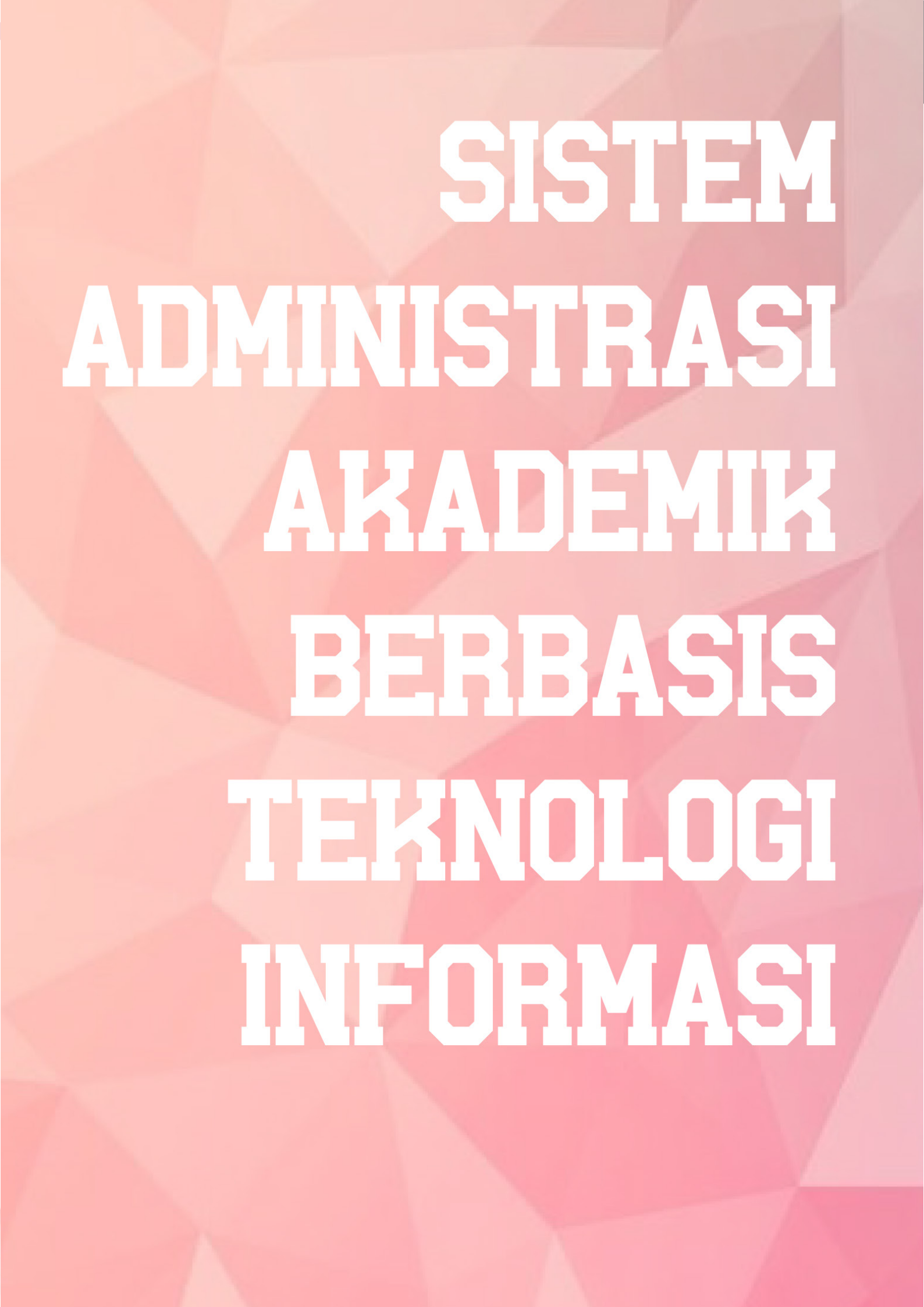
Universitas Muhammadiyah Riau

Semester Ganjil

Pembayaran SPP	18 Agustus - 27 September '20
Pengisian KRS	21 September - 10 Oktober '20
PKKMB & MASTA 2020	7 - 9 Oktober '20
Pengisian KRS Mahasiswa Baru	10 - 15 Oktober '20
Perkuliahan Ganjil 2020/2021	19 Oktober '20 - 20 Februari '21
Batas Akhir Perubahan KRS dan Cuti	2 - 3 November '20
Batas Akhir Yudisium Genap	5 September '20
Pendaftaran Wisuda	14 - 30 September '20
Wisuda ke-19 UMRI	5 Desember '20
Pelaksanaan UAS Ganjil	22 Februari - 6 Maret '21
Batas Akhir Penyerahan Nilai	13 Maret '21
Finalisasi Nilai Akhir	20 Maret '21
Bulan Mutu	Maret '21

Semester Genap

Pembayaran SPP	21 Februari - 13 Maret '21
Pengisian KRS	14 - 27 Maret '21
Perkuliahan Genap 2020/2021	29 Maret - 19 Agustus '21
Batas Akhir Perubahan KRS dan Cuti	12 - 14 April '21
Batas Akhir Yudisium Ganjil	3 Maret '21
Pendaftaran Wisuda	7 - 20 Maret '21
Wisuda ke-20 UMRI	5 Juni '21
Pelaksanaan UAS Genap	9 - 21 Agustus '21
Batas Akhir Penyerahan Nilai	28 Agustus '21
Finalisasi Nilai Akhir	4 September '21
Bulan Mutu	September '21



SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

ALUR PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA LAMA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

Membayar SPP di Bank
yang ditunjuk



Mengisi Kartu
Rencana Studi (KRS)
di akun siam.umri.ac.id



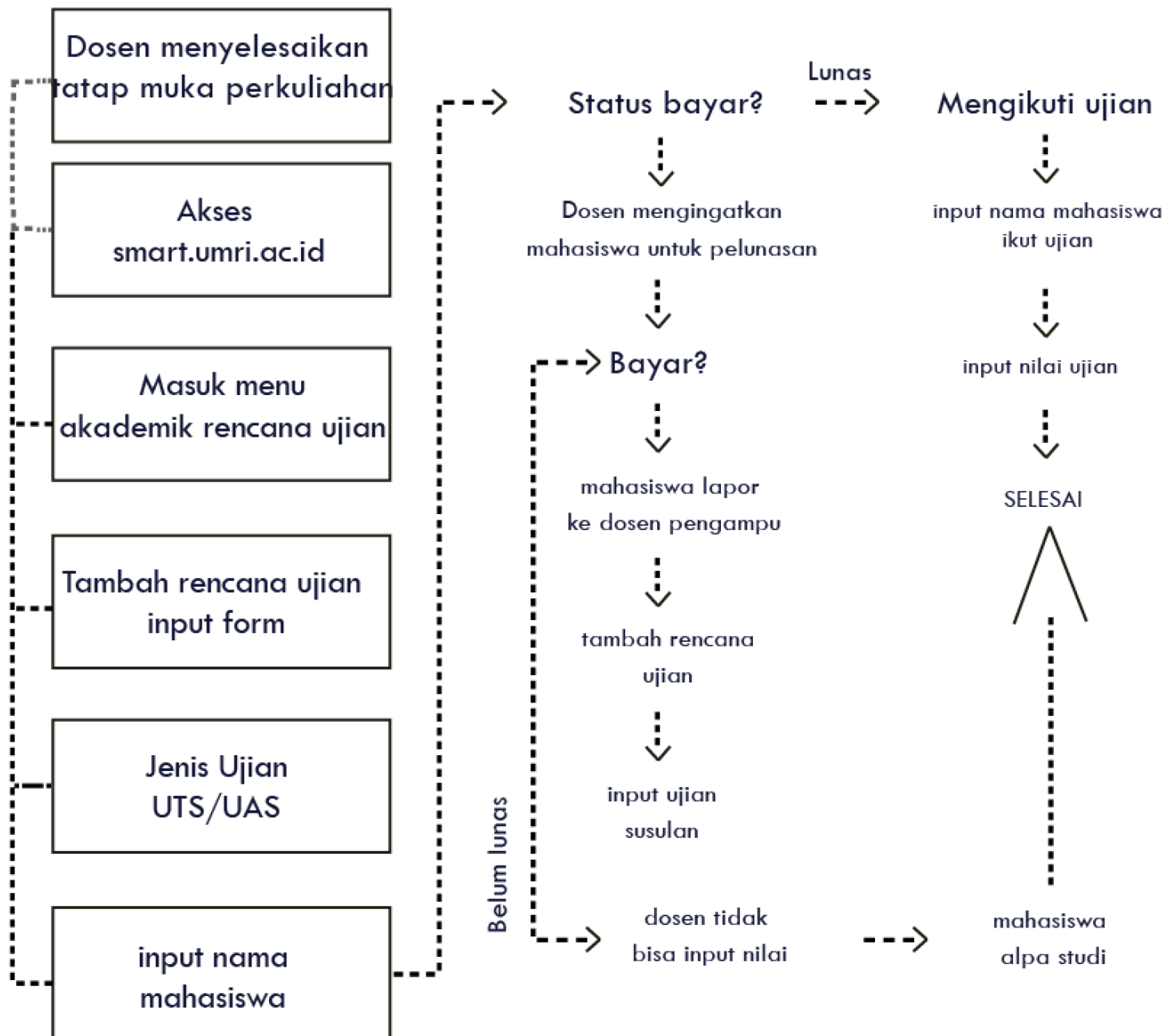
Bimbingan KRS dengan PA
secara online di akun
siam.umri.ac.id



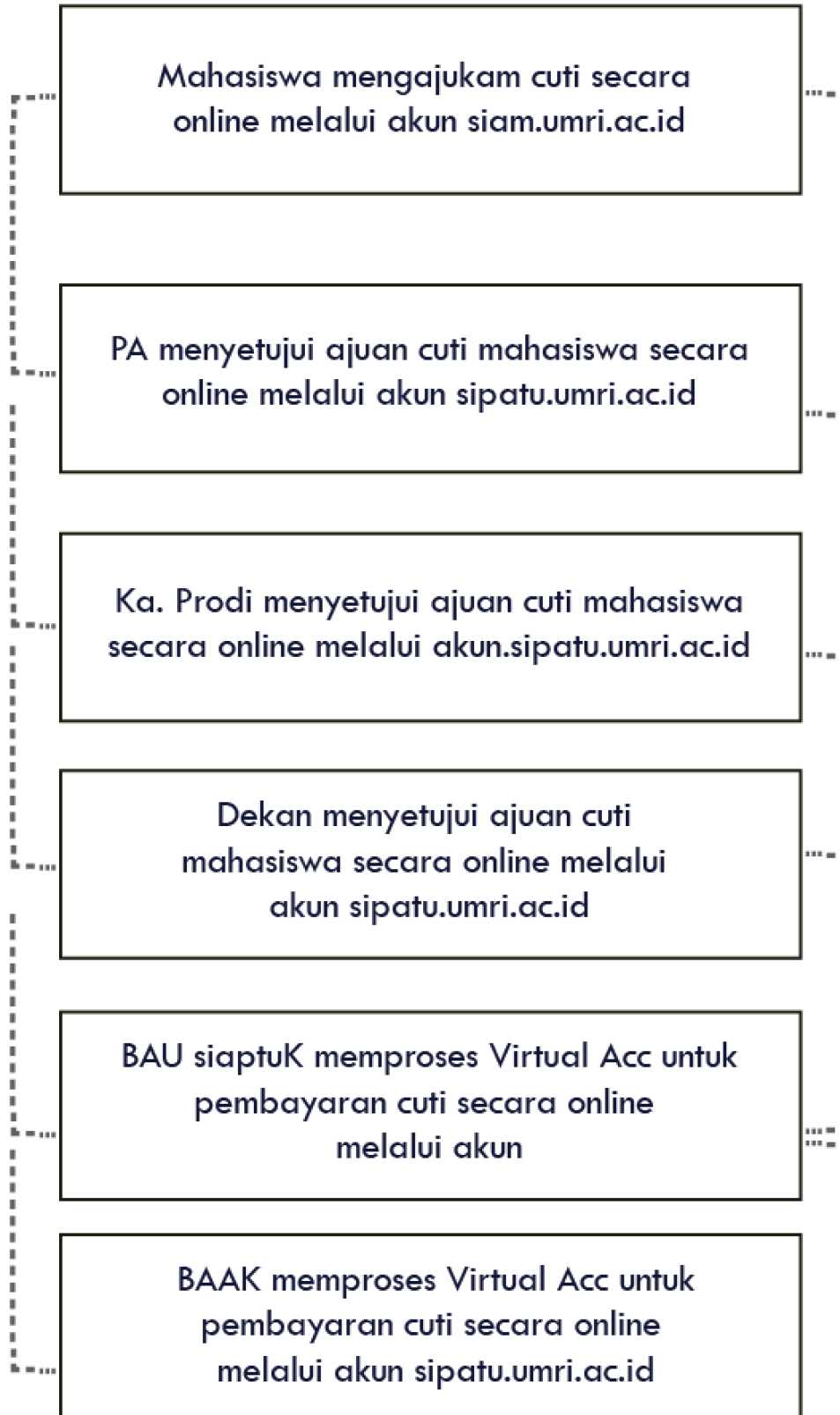
PA menyetujui KRS
mahasiswa secara
online di akun
smart.umri.ac.id

KULIAH

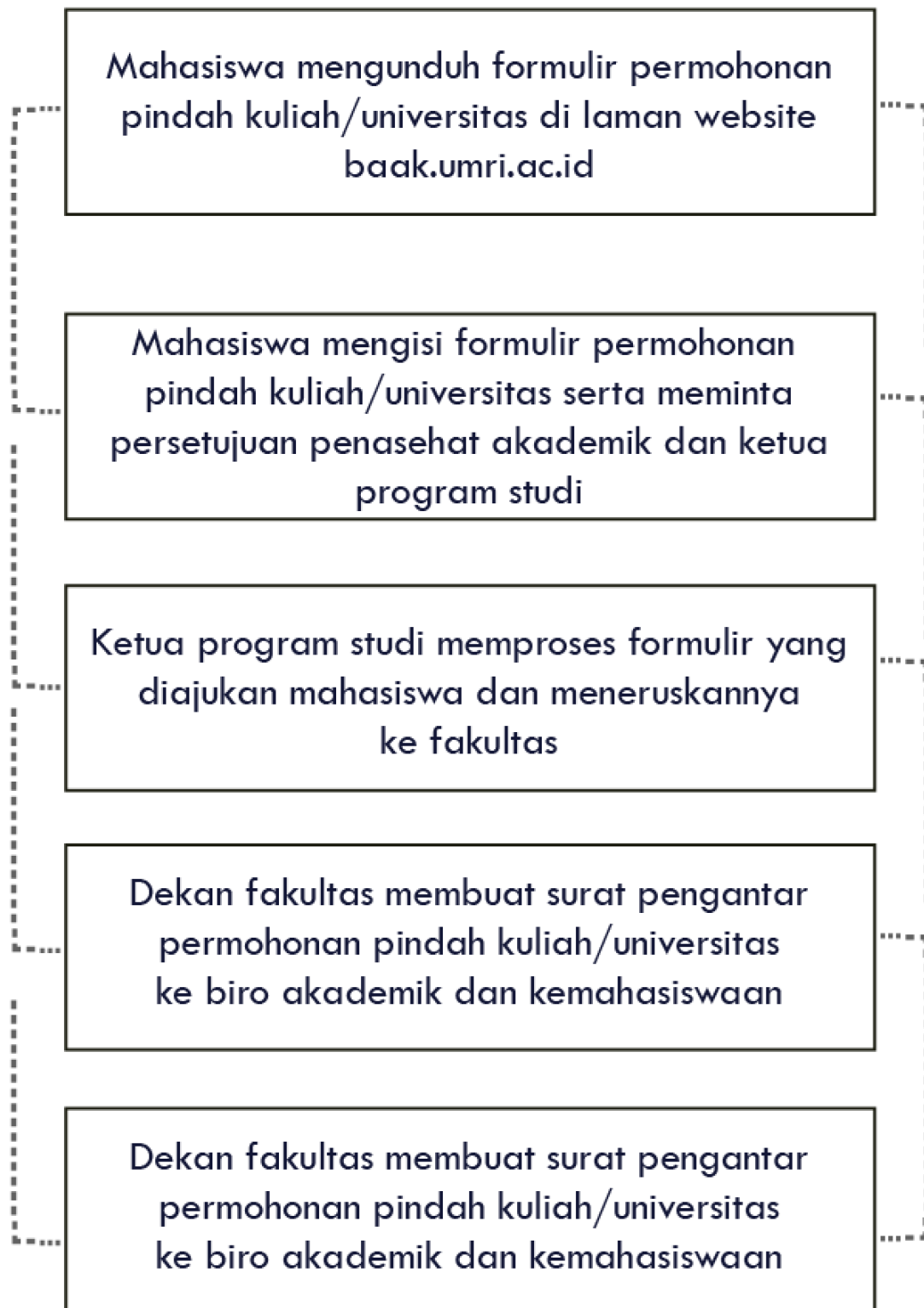
ALUR UTS & UAS



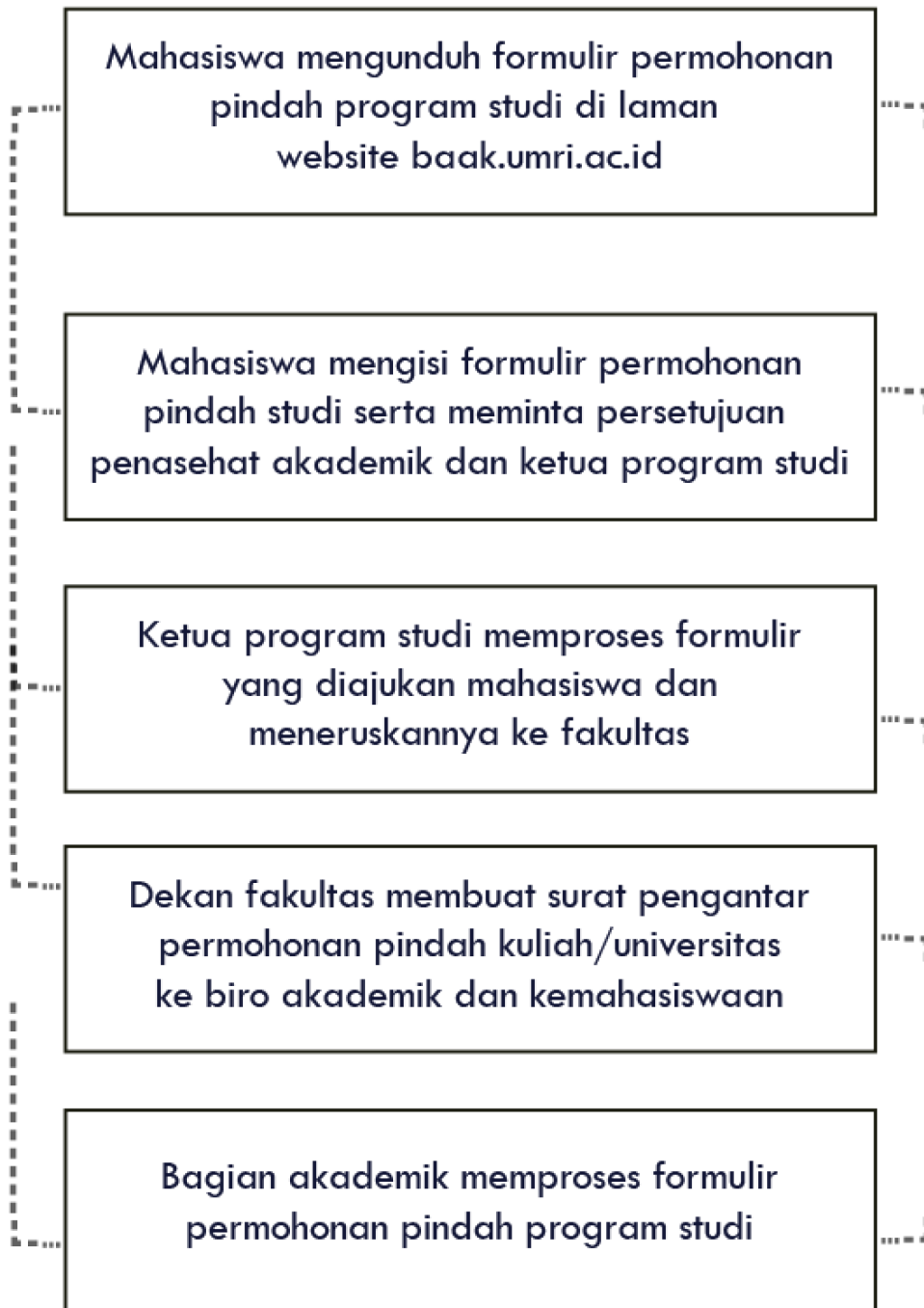
ALUR CUTI KULIAH



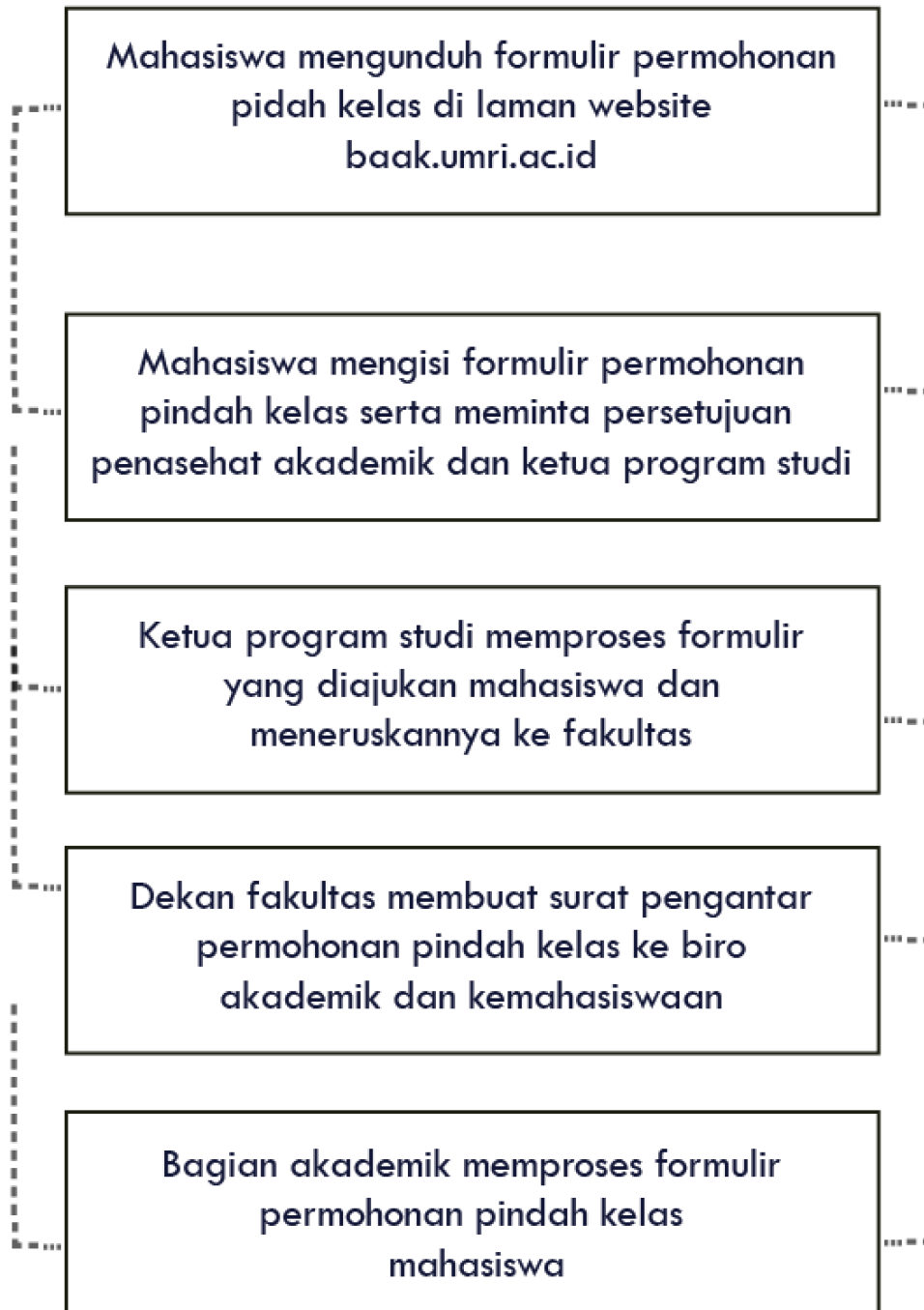
ALUR PINDAH UNIVERSITAS



ALUR PINDAH PRORAM STUDI



ALUR PINDAH KELAS



BAB I

GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU (UMRI)

A. SEJARAH BERDIRINYA UMRI

Muhammadiyah sebagai pilar bangsa yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diridhai Allah SWT, sejak awal telah menjadikan pendidikan sebagai ujung tombak pembangunan bangsa. Kiprah Muhammadiyah dalam dunia pendidikan secara nasional telah dibuktikan dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan mulai dari pendidikan pra-sekolah hingga perguruan tinggi.

Dengan komitmen dan kesadaran yang mendalam ini, maka pada tanggal 23 Juli 1993, Persyarikatan Muhammadiyah Wilayah Riau mendirikan Akademi Teknologi Otomotif (ATOM) yang selanjutnya pada tanggal 17 Juli 1994 didirikan pula Akademi Perawatan (AKPER) Muhammadiyah, dan pada tanggal 5 November 1998 berdiri Akademi Keuangan dan Perbankan Muhammadiyah (AKPM) yang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan, No. 88 Sukajadi-Pekanbaru.

Dari ketiga Akademi tersebut, peningkatannya terus diupayakan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau agar dapat menjadi sebuah Universitas dengan harapan dapat meningkatkan amal usaha pendidikannya sebagai salah satu pilar dakwah amar ma'ruf nahi munkar melalui penyelenggaraan pendidikan, khusus di Provinsi Riau.

Tepat pada tanggal 5 Juni 2008, cita-cita Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Riau untuk mendirikan Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) akhirnya terwujud berdasarkan SK Mendiknas RI No. 94/D/O/2008 yang merupakan Universitas Muhammadiyah ke-39 di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) adalah perguruan tinggi swasta di bawah kepemilikan Persyarikatan Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau untuk melaksanakan pendidikan akademik dan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, seni, dan budaya.

Pada awal berdirinya, Universitas Muhammadiyah Riau terdiri atas 5 fakultas yaitu; Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Kesehatan, Fakultas Ilmu Komputer, serta Fakultas Ilmu Komunikasi. Seiring perkembangan UMRI yang kian pesat, saat ini Universitas Muhammadiyah Riau terdiri dari 8 Fakultas dan 26 program studi. Program Studi tersebut terdiri dari 23 program studi lama dan 3 program studi yang baru terbentuk.

Universitas Muhammadiyah Riau terus mengembangkan kualitas baik secara institusi maupun program studi. Saat ini secara institusi Universitas Muhammadiyah Riau sudah berakreditasi “B”, dan 19 Program Studi di UMRI juga telah berakreditasi “B”. Program studi yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Riau tersebar dalam 8 Fakultas yaitu :

1. Fakultas Teknik

- Teknik Mesin (S1)
- Teknik Industri (S1)
- Mesin Otomotif (D3)
- Teknik Kimia (S1)

2. Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan Kesehatan

- Biologi (S1)
- Fisika (S1)
- Kimia (S1)
- Farmasi (S1)
- Keperawatan (D3)
- Kebidanan (D3)

3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

- Akuntansi (S1)
- Ekonomi Pembangunan (S1)
- Keuangan & Perbankan (D3)
- Manajemen (S1)

4. Fakultas Ilmu Komputer

- Teknik Informatika (S1)
- Sistem Informasi (S1)

5. Fakultas Ilmu Komunikasi

- Ilmu Komunikasi (S1)
- Public Relations / Hubungan Masyarakat (S1)

6. Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan

- Pendidikan Informatika (S1)
- Pendidikan Bahasa Inggris (S1)
- Pendidikan IPA (S1)
- Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika (S1)

7. Fakultas Hukum

- Ilmu Hukum (S1)

8. Fakultas Studi Islam

- Psikologi Islam (S1)
- Perbankan Syariah (S1)
- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1)

Adapun susunan pimpinan Universitas Muhammadiyah Riau 2018/2022 adalah :

Rektor	: Dr. H. Mubarak, M. Si
Wakil Rektor I	: Sri Fitria Retnawaty, S. Si., MT
Wakil Rektor II	: Bakaruddin, SE., MM
Wakil Rektor III	: dr. Taswin Yacob, Sp. S
Kepala BAAK	: Israwati Harahap, M.Si
Kepala BAUK	: Siti Samsiah, SE., M.Ak.

B. AZAS, TUJUAN, VISI DAN MISI

Azas

Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) berazaskan Al-Qur'an dan As- Sunnah serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan

1. Dihasilkannya lulusan yang beriman, bertaqwa, menguasai IPTEKS, profesional, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan mandiri menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT,
2. Terwujudnya kegiatan akademis yang mengacu pada peningkatan kegiatan penelitian sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan IPTEKS,
3. Terwujudnya pengelolaan yang terencana, terorganisir, produktif, efektif, efisien dan terpercaya untuk menjamin keberlanjutan Universitas,
4. Terwujudnya sivitas akademika yang mampu menjadi teladan dan kehidupan masyarakat,
5. Terjalinnnya kerjasama dengan pihak lain dalam lingkup regional, nasional dan internasional untuk pengembangan Catur Dharma UMRI.

Visi

Menjadikan Universitas Muhammadiyah Riau sebagai lembaga pendidikan yang bermarwah dan bermartabat dalam menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEK berlandaskan IMTAQ tahun 2030.

Motto: UMRI BERMARWAH DAN BERMARTABAT 2030

Misi

1. Mewujudkan keunggulan bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah.
2. Menguasai dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah.
3. Menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang dilandasi etika, nilai dan moral Islami
4. Menciptakan iklim kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya budaya mutu, pengembangan IPTEK dan implementasi iman dan taqwa.

C. CATUR DHARMA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

Dalam mewujudkan visi dan misi, Universitas Muhammadiyah Riau mengemban tugas melaksanakan catur dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Catur Dharma Universitas Muhammadiyah Riau meliputi:

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran

Perguruan Tinggi sebagai lembaga keilmuan dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat, cepat dan teratur. Oleh karena itu, tugas pokok Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) sebagai Perguruan Tinggi adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, UMRI menyusun program pendidikan dan pengajaran yang disebut dengan Program Akademik.

2. Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan dan mengembangkan keilmuan. Dari penelitian ada dua hal utama yang dapat dipetik manfaatnya yaitu:

- Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Muhammadiyah Riau melakukan pengabdian masyarakat yang secara fungsional dilakukan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat.

4. Keimanan dan Ketaqwaan kepada Allah SWT melalui pendidikan Al- Islam dan Kemuhammadiyah.

Melalui pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT akan menjiwai dan menggerakkan ketiga dharma tersebut untuk pelaksanaan tugas kekhalifahan yang mempunyai nilai ibadah kepada Allah SWT guna mendapatkan ridho-Nya.

D. KEBIJAKAN MUTU DAN BUDAYA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

Kebijakan Mutu

UMRI merujuk pada Visi UMRI. Berdasarkan Visi UMRI tersebut, maka Kebijakan Mutu UMRI diarahkan pada:

1. Pengelolaan Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang: cakap, beriman dan bertakwa, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, memiliki kemampuan akademik dan profesional, mampu menggali, menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), berintegritas tinggi serta berwawasan kebangsaan dan budaya Indonesia, mandiri, kreatif, inovatif dan berjiwa wirausaha dan selalu berlandaskan pada Keimanan dan Ketakwaan kepada Allah SWT (IMTAQ).
2. Universitas Muhammadiyah Riau, mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara terus menerus, yaitu dengan selalu menjaga siklus pengelolaan Standar Pendidikan Tinggi yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) yang lengkap sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat.
3. Pengembangan program pendidikan wajib mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RIP dan Rencana Strategis (Renstra) UMRI, yang selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur, perangkat lunak, dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan dalam jangka panjang diarahkan untuk menjadi kekuatan yang berpengaruh di tingkat nasional dan memberikan kontribusi pada standar akademik program sejenis di tingkat regional dan internasional.
4. Pelaksanaan pendidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah wajib dirancang dan disusun dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen (teacher centered learning) ke fokus pembelajaran oleh mahasiswa (student centered learning).
5. Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima oleh stakeholder.

Budaya Mutu UMRI

Budaya Mutu UMRI (Corporate Culture) adalah suatu pola asumsi dasar yang dimiliki oleh seluruh Sivitas Akademika yang berisi nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan yang mempengaruhi pemikiran, pembicaraan, tingkah laku, dan cara kerja Sivitas Akademika sehari-hari, sehingga akan bermuara pada kualitas kinerja UMRI.

Budaya melengkapi manusia dengan rasa identitas dan pengertian perilaku yang dapat diterima didalam masyarakat. Beberapa dari sikap perilaku yang ingin dipengaruhi oleh budaya mutu UMRI adalah sebagai berikut:

1. Rasa diri dan ruang
2. Komunikasi dan bahasa
3. Pakaian dan penampilan
4. Makanan dan kebiasaan makan
5. Waktu dan kesadaran akan waktu
6. Hubungan (keluarga, institusi, organisasi dan pemerintah)
7. Nilai dan norma
8. Kepercayaan dan sikap
9. Proses mental dan pembelajaran
10. Kebiasaan kerja dan praktek

Budaya UMRI merupakan tuntunan perilaku Seluruh Civitas Akademika UMRI, yang disebut “ISLAM”. ISLAM sebagai sistem keyakinan (belief system) akan terus menerus dibangun dan dikembangkan untuk mengantarkan UMRI agar selalu “Bermarwah, Bermartabat dan Berkemajuan” dengan pertumbuhan yang kompetitif dan berkelanjutan.

ISLAM sebagai panduan bagi seluruh Sivitas Akademika UMRI, dalam pola pikir, sikap, perilaku dan tindakan sehari-hari dalam bekerja untuk memberikan kontribusi positif kepada UMRI.

Budaya Mutu “ISLAM” UMRI dibangun dari lima Bagian, yaitu:

1. Iman: merupakan perwujudan atas ketakwaan seluruh sivitas akademika kepada Allah SWT melalui pelaksanaan Al Quran dan As Sunnah secara totalitas dan yang sebenar-benarnya.
2. Semangat: merupakan perwujudan kekuatan perjuangan seluruh sivitas akademika untuk kemajuan UMRI.
3. Loyalitas: merupakan nilai-nilai yang tertanam dalam setiap diri sivitas akademika UMRI untuk secara total selalu mendukung arah dan kebijakan yang telah disepakati bersama menuju perwujudan Visi UMRI
4. Aktif; merupakan perwujudan kepedulian seluruh sivitas akademika dalam setiap tugas, fungsi dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.
5. Maju: merupakan niat seluruh sivitas akademika UMRI yang kokoh untuk bersama-sama (berjamaah) dalam melaksanakan Jihad UMRI menuju institusi PT yang bermarwah dan bermartabat serta berkembang.

E. BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU (BP – UMRI)

Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Riau (BP-UMRI) adalah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang pelaksanaannya dibantu oleh Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah. BP-UMRI mempunyai tugas:

1. Membina dan mengembangkan UMRI sesuai dengan misi dan tujuan Perguruan Tinggi Muhammadiyah
2. Menetapkan kebijakan dasar (Statuta) dan kebijakan strategis (Rencana Induk Pengembangan) yang bertumpu pada ketentuan yang berlaku dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah serta Q
3. Kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Riau (BPH-UMRI).

F. BADAN PELAKSANA HARIAN (BPH)

Badan Pembina Harian UMRI adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Pimpinan UMRI bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau melalui Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dengan tugas:

1. Memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan UMRI dalam pengelolaan UMRI;
2. Bersama pimpinan UMRI menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan;
3. Bersama pimpinan UMRI dan Senat Akademik menyusun RIP dan Statuta;
4. Membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

G. PIMPINAN UNIVERSITAS

UMRI dipimpin oleh seorang Rektor dibantu oleh Wakil Rektor. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi. Rektor bertanggung jawab kepada Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah. Rektor bertugas untuk:

1. Melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Mengelola seluruh kekayaan UMRI secara optimal;
3. Membina tenaga edukatif, mahasiswa dan tenaga administrasi;
4. Membina hubungan kerjasama dengan lingkungan UMRI, masyarakat, dan lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri.
5. Menyenggarakan pembukuan UMRI;
6. Menyusun Rencana Strategis yang memuat sasaran dan tujuan UMRI yang hendak dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran tahunan UMRI;
7. Melaporkan secara berkala kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang kemajuan UMRI.
8. Melakukan pembinaan di Bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

H. LEMBAGA

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian yang diselenggarakan oleh dosen dan pusat - pusat penelitian dan pengabdian serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan. LP2M terdiri dari 4 (empat) pusat studi yaitu:

- a. Pusat Studi Lingkungan Hidup
- b. Pusat Studi Penerapan Teknologi
- c. Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik
- d. Pusat Studi Pengembangan Pendidikan

2. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Kontrol Mutu

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Kontrol Mutu (LP2KM) melaksanakan tugas pokok pengembangan pendidikan dan kontrol mutu internal Universitas. Tugas dan fungsi LP2KM yaitu:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran Lembaga.
- b. Pelaksanaan pengembangan sistem pembelajaran
- c. Pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran
- d. Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan
- e. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

- pengembangan dan penjaminan mutu Universitas.
- f. Pelaksanaan Peningkatan dan pengembangan aktivitas instruksional.

3. Lembaga Studi Islam dan Kemuhammadiyah (LSIK)

Lembaga Studi Islam dan Kemuhammadiyah (LSIK) adalah lembaga yang menangani masalah - masalah Ke-Islaman dan Kemuhammadiyah, pengembangan kader Muhammadiyah dan kemahasiswaan. Tugas dan fungsi LSIK yaitu:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran Lembaga
- b. Pelaksanaan Pengkajian terhadap Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
- c. Pelaksanaan Pembinaan terhadap dosen, karyawan, mahasiswa di bidang Al- Islam dan Kemuhammadiyah;
- d. Pelaksanaan Pengawasan terhadap penerapan nilai-nilai Al- Islam dan Kemuhammadiyah dilingkungan kampus;
- e. Pengkajian
- f. Pengkoordinasian Pelaksanaan praktek-praktek ibadah praktis dilingkungan Universitas.

I. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan dilingkungan UMRI. Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri atas:

1. UPT Perpustakaan
2. UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
3. UPT Promosi
4. UPT Bahasa
5. UPT Kewirausahaan
6. UPT Persiapan Bersama

J. BIRO

1. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Tugas dan Fungsi Bagian Akademik adalah:

- 1) Pelaksanaan seleksi dan registrasi
- 2) Pelaksanaan layanan Pembelajaran
- 3) Pelaksanaan evaluasi pembelajaran
- 4) Pelaksanaan layanan kemahasiswaan
- 5) Pelaksanaan pendayagunaan sarana pembelajaran
- 6) Penyajian data dan layanan informasi
- 7) Penyusunan laporan.

Tugas dan Fungsi Bagian Mahasiswa dan Alumni adalah:

- 1) Pelaksanaan layanan dibidang minat, bakat, dan penalaran kemahasiswaan
- 2) Pelaksanaan layanan kegiatan kemahasiswaan
- 3) Pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa dan beasiswa
- 4) Pelaksanaan pengelolaan informasi kemahasiswaan
- 5) Pembinaan Organisasi Alumni UMRI
- 6) Melakukan Komunikasi dan Kerjasama dengan Organisasi Alumni UMRI
- 7) Pengumpulan dan Pengolahan Data
- 8) Pemutakhiran Data

2. Biro Administrasi Umum dan Keuangan

Tugas dan Fungsi Bagian Umum adalah:

- 1) Perencanaan Kebutuhan Barang UMRI
- 2) Pelaksanaan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang milik UMRI
- 3) Pelaksanaan urusan inventarisasi barang milik UMRI
- 4) Pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan barang milik UMRI
- 5) Pelaksanaan pengelolaan barang milik UMRI
- 6) Pelaksanaan kerjasama dan hubungan masyarakat
- 7) Pelaksanaan urusan hukum
- 8) Pelaksanaan urusan kepangkatan
- 9) Pelaksanaan urusan analisis jabatan
- 10) Pelaksanaan urusan pengukuran beban kerja dan pengembangan karir
- 11) Pelaksanaan urusan sistem dan prosedur kerja
- 12) Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan

Tugas dan Fungsi Bagian Keuangan adalah:

- 1) Pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi
- 2) Pelaksanaan urusan pembiayaan
- 3) Pelaksanaan urusan perbendaharaan
- 4) Pelaksanaan urusan pelaporan keuangan
- 5) Pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan UMRI
- 6) Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran
- 7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran
- 8) Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan

BAB II

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN DAFTAR ULANG

A. SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Tahun akademik 2020 - 2021, Universitas Muhammadiyah Riau berusaha meningkatkan kualitas mutu dengan melakukan penerimaan mahasiswa baru dengan sistem “*One Day Service*”, yaitu : pelayanan satu hari. Maksudnya proses penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dalam satu hari, baik itu pendaftaran, tes masuk dan kelulusan.

1. Penerimaan Mahasiswa baru secara Langsung

a. Syarat dan Prosedur

- 1) Melapor kepada petugas PMB untuk mendapatkan nomor kwitansi dan kode verifikasi
- 2) Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) khusus untuk Program Studi Keperawatan, Farmasi dan Kebidanan.
- 3) Mengisi form pendaftaran dengan sistem komputerisasi.
- 4) Calon mahasiswa harus datang sendiri ke tempat pendaftaran dalam waktu yang telah ditentukan.

b. Ujian Masuk

- 1) Calon mahasiswa yang telah menyelesaikan formulir pendaftaran dapat langsung mengikuti ujian/ tes masuk.
- 2) Materi ujian/tes masuk disesuaikan dengan masing-masing Prodi/program studi, kecuali yang bersifat umum ditentukan oleh UMRI.
- 3) Calon mahasiswa langsung mendapatkan hasil kelulusan setelah mengikuti tes.
- 4) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus segera melapor di bagian pendaftaran, untuk selanjutnya dapat melakukan registrasi ulang (pembayaran uang kuliah).

c. Registrasi Ulang

Registrasi ulang Merupakan urutan prosedur administrasi yang wajib dijalani oleh setiap calon mahasiswa baru yang telah lulus ujian masuk Universitas Muhammadiyah Riau dan memutuskan untuk menjalani pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Riau. Berikut prosedur registrasi ulang di Universitas Muhammadiyah Riau.

- 1) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus segera melapor pada bagian pendaftaran.
- 2) Membayar kewajiban, antara lain :
 - a. Uang SPP
 - b. Uang pengembangan
 - c. Uang Praktikum
- 3) Calon mahasiswa diberikan Nomor Induk Mahasiswa setelah resmi menjadi mahasiswa UMRI.
- 4) Mahasiswa melakukan bimbingan Kartu Rencana Studi secara online dengan Dosen PA nya
- 5) Pembimbing akademik melakukan *approve* mata kuliah yang telah di *entry* melalui akun sipatu.umri.ac.id
- 6) Mahasiswa melakukan pencetakan KRS.
- 7) Mahasiswa kuliah.

2. Penerimaan Mahasiswa baru secara Online

Penerimaan mahasiswa baru secara online adalah Sebuah sistem yang mengatur proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Riau yang disebut dengan Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru berbasis Web (PMB Online). Sistem Informasi PMB Online ini dapat diaplikasikan dalam jaringan Intranet maupun Online melalui Internet. Dengan sistem PMB Online ini diharapkan dapat mempercepat proses terjadinya pendaftaran bagi calon mahasiswa/i, serta dapat menjangkau lebih banyak calon mahasiswa/i, khususnya dari luar daerah. Berikut prosedur penerimaan mahasiswa baru secara online di Universitas Muhammadiyah Riau.

a. Prosedur

- 1) Mengisi form pendaftaran pada website
<http://daftar.umri.ac.id>
- 2) Mendapat Nomor Kwitansi dan Kode verifikasi.
- 3) Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) khusus untuk prodi Keperawatan, Farmasi dan Kebidanan.
- 4) Mengisi Formulir data diri di daftar.umri.ac.id menggunakan username (nomor kwitansi) dan password (kode verifikasi)
- 5) Mengupload Ijazah terakhir
- 6) Mengupload Pas Foto
- 7) Bagi warga Negara Asing (WNA) yang tidak berijazah SLTA harus mendapat persetujuan Depdiknas.
- 8) Selanjutnya mengikuti ujian masuk dan proses registrasi ulang.

3. Daftar Ulang/Her Registrasi Mahasiswa Aktif (lama)

Daftar ulang mahasiswa lama adalah proses pendaftaran ulang mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan memperoleh hak-hak akademik sebagaimana yang berlaku pada semester yang berjalan. Berikut mekanisme daftar ulang mahasiswa lama yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Riau.

- 1) Di awal semester mahasiswa melakukan pencetakan KHS dari SIAM (Sistem Informasi Akademik Mahasiswa) UMRI.
- 2) Membayar uang SPP untuk semester yang akan ditempuh di Bank yang telah ditunjuk.
- 3) Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi secara online, selanjutnya mahasiswa konsultasi dengan Dsen PA secara online dengan fitur chat yang sudah disediakan disistem.
- 4) Pembimbing akademik melakukan approve mata kuliah melalui Smart UMRI.
- 5) Mahasiswa melakukan pencetakan KRS.
- 6) Mahasiswa terdaftar aktif.

B. PROSEDUR DAN SYARAT REGISTRASI ULANG BAGI MAHASISWA BARU

Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi masuk, wajib melakukan daftar ulang atau registrasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Melunasi uang Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebesar Rp. 100.000
- b. Menyerahkan salinan kwitansi pembayaran Bank dan mengisi dan menandatangani surat pernyataan sebagai mahasiswa baru ke bagian registrasi ulang untuk validasi data.
- c. Membayar biaya pendidikan (DPP, SPP dan Biaya lain untuk Program Studi khusus):

Ketentuan Tentang Pengisian KRS

Penawaran mata kuliah pada setiap semester dilakukan oleh Fakultas/Program Sarjana dan Diploma sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Pengisian KRS oleh mahasiswa diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

- a. Terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa di Prodi tertentu.
- b. Pemilihan mata kuliah sesuai dengan indeks prestasi yang diperoleh pada semester sebelumnya.
- c. Melakukan konsultasi dengan dosen Penasehat Akademik (PA).
- d. Pengisian KRS dilakukan secara online setelah disetujui oleh dosen PA.

C. KETENTUAN PENASEHAT AKADEMIK (PA)

1. Kedudukan dan fungsi penasehat akademik

- a) PA adalah tenaga pengajar yang ditunjuk oleh universitas untuk tugas perwalian mahasiswa.
- b) PA berfungsi sebagai penasehat mahasiswa dalam proses belajar mengajar selama program studi berlangsung.
- c) PA merupakan penghubung antara universitas dengan mahasiswa.
- d) Tanggung jawab PA langsung kepada bidang akademik atau ketua program studi (ketua prodi).

2. Tugas dan kewajiban PA

- a) Pembagian tugas PA diatur oleh ketua prodi.
- b) Seorang PA mempunyai kewajiban untuk mengetahui dan memonitor perkembangan setiap mahasiswa yang berada dibawah bimbingannya.
- c) PA tidak dapat diganti kecuali ada ketentuan khusus dan ditetapkan berdasarkan SK Rektor.
- d) Selama mahasiswa berada di bawah bimbingannya, PA wajib :
 - 1) Membantu mahasiswa untuk merencanakan studi.
 - 2) Memberikan pertimbangan terhadap pengambilan mata kuliah pada semester berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 3) Mengesahkan pengambilan kredit semester yang berlangsung.
 - 4) Mengesahkan revisi mata kuliah yang diambil.
 - 5) Mengadakan pertemuan secara berkala terhadap mahasiswa yang dibimbingnya.
 - 6) Memberi nasihat kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam proses belajar maupun non akademik sejauh kemampuannya.
 - 7) Memberikan rekomendasi kepada ketua prodi seandainya timbul masalah diluar wewenangnya.
 - 8) Memberikan laporan secara berkala kepada ketua prodi terhadap segala proses akademik.
 - 9) Membina hubungan baik dan akrab dengan mahasiswa yang dibimbingnya.
 - 10) Memberi peringatan/teguran yang bersifat mendidik kepada mahasiswa bimbingannya yang melanggar peraturan.

D. CUTI AKADEMIK

1. Cuti akademik diberikan dengan surat keputusan Rektor dan berlaku hanya 1 (satu) semester.
2. Cuti akademik dapat diberikan maksimal 2 (dua) semester berturut.
3. Tata cara/syarat cuti akademik
 - a. Mahasiswa mengajukan cuti melalui akun siam.umri.ac.id
 - b. Dosen PA menyetujui ajuan cuti mahasiswa
 - c. Ka.Prodi menyetujui ajuan cuti mahasiswa
 - d. Dekan menyetujui ajuan cuti mahasiswa
 - e. BAUK memproses Virtual Account untuk Pembayaran Cuti
 - f. BAAK memproses perubahan status mahasiswa
 - g. Mahasiswa yang sedang cuti akademik:
 - 1) Tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik.
 - 2) Jumlah SKS yang diperoleh sebelum cuti akademik tetap berlaku.
 - 3) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam masa studi.
 - h. Setelah cuti akademik selesai mahasiswa yang bersangkutan berhak melanjutkan studi dengan cara:
 - 1) Membayar biaya SPP yang telah ditentukan
 - 2) Mengisi KRS

E. PUTUS KULIAH

Mahasiswa putus kuliah artinya mahasiswa kehilangan haknya untuk melanjutkan studinya karena:

1. Telah melampaui batas lama studi untuk Strata 1 (7 tahun) dan untuk Diploma 3 (5 tahun).
2. Terkena peraturan lain yang dapat menyebabkan mahasiswa tersebut kehilangan haknya menjadi mahasiswa :

a. Putus Kuliah Tidak Tetap

Adalah mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang dan tidak mengajukan cuti akademik dalam satu semester dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa UMRI, pada semester tersebut. Masa berhenti studinya dihitung sebagai masa studi. Apabila masa studinya telah melampaui batas lama studi yang bersangkutan tidak berhak menempuh ujian Komprehensif / Skripsi/ Tugas Akhir.

Mahasiswa yang termasuk putus kuliah tidak tetap untuk menjadi mahasiswa kembali dengan syarat :

- 1) Mengajukan permohonan tertulis untuk aktif kembali kepada dekan untuk selanjutnya diproses di tingkat Universitas guna mendapatkan rekomendasi dari rektor.
- 2) Melunasi segala kewajiban administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Riau.

b. Berhenti Kuliah Tetap

Yang dimaksud dengan berhenti kuliah tetap adalah mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi di UMRI dengan sebab :

1. Mengundurkan diri karena pindah ke perguruan tinggi lain, dan atau karena alasan lain, dengan prosedur sebagai berikut :
 - a) Mahasiswa mengajukan permohonan kepada dekan melalui ketua Prodi yang diketahui oleh dosen PA-nya dengan menyebutkan alasan pengunduran dirinya.
 - b) Surat permohonan dilampirkan surat lunas biaya kuliah dan keterangan bebas pinjaman berwujud apapun ditingkat Fakultas maupun di Rektorat.
 - c) Atas usul Dekan, Rektor mengeluarkan surat keputusan berhenti kuliah tetap. Surat keputusan tersebut disampaikan kepada mahasiswa pemohon dengan tembusannya ditujukan kepada Dekan.
 - d) Kepada mahasiswa ini diberikan daftar Hasil Studi Kumulatif (DHSK) dan Surat Keterangan Diri Mahasiswa (SKDM).
2. Dikeluarkan dari UMRI, karena alasan melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku di UMRI, dengan prosedur sebagai berikut :
 - a) Atas usul dari dekan, rektor menerbitkan Surat Keputusan tentang pemberhentian mahasiswa bersangkutan dengan alasan telah melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku di UMRI.
 - b) Kepada mahasiswa ini hanya dapat di berikan Daftar Hasil Studi Kumulatif (DHSK) saja.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. SISTEM KREDIT SEMESTER

1. Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- d. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Mendiknas RI No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

2. Pengertian

a. Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS).

b. Semester

Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 18 minggu kerja penyelenggaraan program yang meliputi kegiatan kuliah, praktikum, kerja lapangan dan bentuk kegiatan lainnya yang disertai dengan penilaian keberhasilan.

c. Satuan Kredit Semester

Satuan kredit semester yang disingkat dengan SKS adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban penyelenggara lembaga pendidikan yang dinyatakan dalam kredit.

d. Nilai Kredit

1) Nilai Kredit Perkuliahan

Untuk perkuliahan (termasuk responsi dan tutorial), nilai 1 (satu) sks bagi mahasiswa adalah 170 menit meliputi: kegiatan tatap muka di kelas 50 menit per minggu, mengerjakan tugas terstruktur 60 menit per minggu, dan kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu.

2) Nilai Kredit Praktikum

Untuk praktikum, termasuk praktik studio dan praktik bengkel, nilai 1 (satu) sks bagi mahasiswa adalah 170 menit per minggu di laboratorium, studio, dan bengkel.

3) Nilai Kredit Kerja Lapangan/Praktikum Lapangan

Untuk kerja lapangan/praktikum lapangan, nilai 1 (satu) sks bagi mahasiswa adalah 170 menit per minggu di lapangan.

4) Nilai Kredit Mata Kuliah

Tiap mata kuliah diberi nilai kredit sesuai dengan sifat dan ciri tiap mata kuliah, yang nilainya ditentukan dan khusus untuk skripsi (S1) dan tugas akhir (D3) ditetapkan 6 sks dan 4 sks.

e. Beban Belajar

1. Beban belajar mahasiswa per semester maksimal 20 SKS yang dilaksanakan dalam 16 tatap muka dengan ketentuan :

Indeks Prestasi	Jumlah SKS maksimal yang dapat diambil
$\geq 3,00$	20 sks
2,50 – 2,99	20 sks
2,00 – 2,49	18 sks
1,50 – 1,99	15 sks
$< 1,5$	12 sks

2. Maksimal beban belajar mahasiswa berbeda untuk setiap jenjang pendidikan yaitu :
 - a. Jenjang D3 sebanyak 100 – 120 SKS.
 - b. Jenjang S1 dan D4 sebanyak 144 – 160 SKS.
 - c. Jenjang S2 sebanyak 38 – 48 SKS.
 - d. Jenjang pendidikan profesi sebanyak 30 – 40 SKS.

B. PENILAIAN PEMBELAJARAN

Penilaian pembelajaran adalah pengukuran tingkat keberhasilan mahasiswa dalam proses pembelajaran dan dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari awal sampai akhir kuliah/praktikum. Dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan terintegrasi. Pengukuran keberhasilan studi mahasiswa ditentukan dengan mengukur Indeks Prestasi, setelah melalui berbagai macam ujian/tes.

Hasil penilaian diukur sesuai dengan rubrik yang telah disusun dan disepakati sebelumnya. Hasil penilaian dapat berupa angka dan huruf. Untuk penilaian angka dihitung dengan angka skala 0-100 sedangkan penilaian dengan huruf dapat di klasifikasikan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E.

Kategori huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E disetarakan dengan :

Nilai :

Taraf Penguasaan (%)	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Kategori
90,00 – 100	A	4,00	Sangat Baik
80,00 – 89,00	A-	3,75	Baik
75,00 – 79,00	B+	3,50	Baik
70,00 – 74,00	B	3,00	Baik
65,00 – 69,00	B-	2,75	Cukup
60,00 – 64,00	C+	2,50	Cukup
50,00 – 59,00	C	2,00	Cukup
40,00 – 49,00	D	1,00	Kurang
00,00 – 40,00	E	0,00	Sangat Kurang

Mahasiswa bisa dinyatakan lulus apabila telah menempuh semua mata kuliah termasuk skripsi/ tugas akhir dengan IPK minimal 2,5. Untuk skripsi/ tugas akhir dilakukan ujian dengan ketentuan khusus. Berikut ketentuan ujian skripsi/ tugas akhir :

- Mahasiswa terdaftar dengan status aktif.
- Telah menyelesaikan 75 % mata kuliah dan mengikuti ujian komprehensif bagi program studi yang menyelenggarakan.
- Wajib mendapatkan nilai minimal cukup (minimal nilai C) untuk mata kuliah yang tergolong penguasaan pengetahuan dan keterampilan khusus.
- Tidak memiliki nilai E.

- e. Memiliki berbagai sertifikat kompetensi wajib yang telah ditetapkan baik di tingkat Prodi, Fakultas serta Universitas.
- f. Memiliki sertifikat Mastama dan Baitul Arqom.
- g. Telah menyelesaikan seluruh administrasi keuangan.

Mahasiswa dinyatakan lulus menyangg predikat sesuai dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang diraih yaitu :

- a. Untuk IPK 2,50 – 3,00 meraih predikat memuaskan.
- b. Untuk IPK 3,01 – 3,50 meraih predikat sangat memuaskan.
- c. Untuk IPK lebih dari 3,50 dan tidak pernah mengulang mata kuliah dalam kurun waktu : 4 semester untuk S2 dan 8 semester untuk S1 dan 6 semester untuk D3 meraih predikat cum-laude.
- d. Untuk IPK 4,00 dan tidak pernah mengulang mata kuliah dalam kurun waktu : 4 semester untuk S2 dan 8 semester untuk S1 dan 6 semester untuk D3 meraih predikat summa cum-laude.

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah, transkrip nilai, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), sertifikat kompetensi dan gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Indeks Prestasi (IP)

Indeks Prestasi (IP) adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu penyelesaian suatu program belajar. IP dicari dengan mempertimbangkan bobot nilai akhir mahasiswa dan besarnya SKS, yang diperoleh untuk kuliah, mata-kuliah dimaksud.

Perhitungan IP menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum (K \times T_n)}{\sum K}$$

dimana

K : Nilai kredit mata kuliah yang diambil

T_n : Tafsiran nilai (mutu masing-masing mata kuliah)

Contoh : Pada suatu semester seorang mahasiswa menempuh mata kuliah dengan hasil sebagai berikut :

Mata Kuliah	Nilai Kredit (K)	Nilai	Tafsiran Nilai (Tn)	K x Tn
1	3	A	4.00	3 x 4 = 12
2	3	A-	3.75	3 x 3.75 = 11.25
3	3	B+	3.50	3 x 3.5 = 10.25
4	3	B	3.00	3 x 3 = 9
5	2	B-	2.75	2 x 2.75 = 5.5
6	2	C+	2.50	2 x 2.5 = 5
7	2	C	2.00	2 x 2 = 4
8	2	D	1.00	2 x 1 = 2
9	2	E	0	2 x 0 = 0
	$\Sigma K = 22$			$\Sigma (K \times Tn) = 59$
	$IP = \frac{59}{22} = 2,68$			

IP dihitung baik pada setiap akhir program semester dengan hasil yang disebut IP semester, maupun pada akhir program pendidikan lengkap atau jenjang dengan hasilnya yang disebut IP lengkap atau kumulatif (IPK).

C. KURIKULUM

1. Landasan Hukum

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Setifikasi Profesi Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.

- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- i. Statuta Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) Nomor 083/Kep/1.3/D/2015 tahun 2015.
- j. SK Rektor Universitas Muhammadiyah Riau Tentang Kewajiban Perubahan Kurikulum pada Program Studi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Riau.
- k. SK Rektor Universitas Muhammadiyah Riau Tentang Buku Pedoman Kurikulum Universitas Muhammadiyah Riau.

D. SISTEM PERKULIAHAN

1. Kuliah Tatap Muka

Kuliah tatap muka adalah proses bimbingan belajar yang ditandai dengan penyampaian materi tutorial secara langsung tatap muka (dalam kelas) antara tutor dengan mahasiswa dan pemberian tugas terstruktur selama periode tutorial yang dikerjakan di dalam kelas.

2. Kuliah Daring (Online Learning)

Kuliah Daring adalah merupakan salah satu metode untuk belajar secara online, daring mempunyai arti yaitu dalam jaringan . Kegiatan ini merupakan bentuk komunikasi baru dengan sistem kuliah tidak bertatap muka secara langsung. Manfaat yang di dapatkan di dalam perkuliahandaring yaitu dapat mendapatkan informasi lebih banyak melalui akses jaringan internet dan mahasiswa lain agar dapat bertukar pikiran dan berbagi informasi didalamnya.

E. SANKSI AKADEMIK

Semua bentuk penyimpangan dari ketentuan-ketentuan di atas akan dikenakan sanksi baik administrasi maupun akademik. Sanksi- sanksi tersebut dapat berupa :

1. Bagi mahasiswa yang terlambat melakukan registrasi tidak berhak memperoleh pelayanan akademikk maupun administrasi.
2. Bagi mahasiswa yang tidak mengajukan/ merencanakan program studinya (mengisi KRS) pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kalender akademik tidak boleh mengikuti segala aktivitas perkuliahan.
3. Bagi mahasiswa yang presentasi kehadiran kuliahnya kurang dari 75% dari waktu yang ditentukan maka mahasiswa tersebut tidak berhak mengikuti ujian akhir semester.

4. Bagi mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas-tugas terstruktur dan tugas mandiri yang telah ditentukan oleh dosennya maka penilaian mahasiswa tersebut dapat ditunda.
5. Bagi mahasiswa yang Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)nya kurang dari 2,50 selama 4 (empat) semester berturut-turut maka mahasiswa tersebut dinyatakan Drop Out (DO) atau mengajukan permohonan pindah Prodi.
6. Bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan normatif dapat dikenakan sanksi teguran peringatan tertulis, skorsing dalam waktu tertentu atau dicabut haknya sebagai mahasiswa UMRI. Bagi mahasiswa yang dikenakan skorsing tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik maupun administratif.

F. GELAR DAN SEBUTAN

Setelah menyelesaikan pendidikan akademik di Universitas Muhammadiyah Riau, mahasiswa berhak memperoleh gelar dan sebutan akademik sesuai dengan bidang keahlian yang ditempuh. Sesuai dengan Keputusan Mendiknas RI nomor 178/U/2001 tentang gelar dan sebutan lulusan Perguruan Tinggi sebagai berikut :

1. Fakultas Teknik

- a. S1 Teknik Mesin (S.T.)
- b. S1 Teknik Industri (S.T.)
- c. D3 Mesin Otomotif (A.Md.)
- d. S1 Teknik Kimia (S.T.)

2. Fakultas MIPA & Kesehatan

- a. S1 Fisika (S.Si.)
- b. S1 Biologi (S.Si.)
- c. S1 Kimia (S.Si.)
- d. D3 Keperawatan (A.Md.Kep.)
- e. S1 Farmasi (S.Farm.)
- f. D3 Kebidanan (A.Md.Keb.)

3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

- a. S1 Akuntansi (S.E.)
- b. S1 Ekonomi Pembangunan (S.E.)
- c. S1 Manajemen (S.E.)
- d. D3 Keuangan & Perbankan (A.Md.)

4. Fakultas Ilmu Komputer

- a. S1 Teknik Informatika (S.Kom.)
- b. S1 Sistem Informasi (S.Kom.)

5. Fakultas Ilmu Komunikasi

- a. S1 Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)
- b. S1 Hubungan Masyarakat/Public Relation (S.I.Kom.)

6. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

- a. S1 Pendidikan Informatika (S. Pd.)
- b. S1 Pendidikan Bahasa Inggris (S.Pd.)
- c. S1 Pendidikan IPA (S.Pd.)
- d. S1 Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika (S.Pd.)

7. Fakultas Hukum

- a. S1 Ilmu Hukum (S.H.)

8. Fakultas Studi Islam

- a. S1 Psikologi Islam (S.Psi.I.)
- b. S1 Perbankan Syariah (S.E.Sy.)
- c. S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S.Pd.I.)

G. WISUDA

1. Mekanisme Pengurusan Wisuda

- a. Membayar uang pendaftaran wisuda ke bank yang ditunjuk;
- b. Melakukan Pendaftaran Online;
- c. Mengisi dan mengembalikan berkas pendaftaran online wisuda beserta persyaratannya.
- d. Melengkapi Dokumen pelengkap berkas pendaftaran wisuda (ijazah terakhir, pas foto, KHS semester awal hingga semester akhir, SK Konversi Mata Kuliah bagi mahasiswa transfer/pindahan), surat pindah bagi mahasiswa pindahan.
- e. Menyerahkan salinan sertifikat membaca Al-Qu'ran.
- f. Menyerahkan salinansertifikat pembekalan tahap akhir.
- g. Menyerahkan salinan sertifikat Baitul Arqam.
- h. Semua lulusan yang beragama Islam wajib memiliki NKTAM.
- i. Bagi calon wisudawan/ti yang terdapat kesalahan penulisan di ijazah lama (SMA/SMK/MA/D3) dan ingin menyesuaikan dengan data yang sebenarnya, wajib melampirkan surat penyesuaian yang

bertandatangan materai dengan melampirkan fotokopi KTP/fotokopi KK/fotokopi akte kelahiran.

2. Syarat Pengambilan Ijazah Dan Transkrip Nilai Di BAAK

Ijazah dan transkrip nilai dan SKPI dapat diambil apabila segala persyaratan administrasi baik dari Universitas maupun administrasi Fakultas telah diselesaikan berupa :

- a. Administrasi keuangan;
- b. Administrasi pustaka;
- c. Administrasi fakultas seperti pengembalian tugas akhir, CD, dll

BAB IV

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

A. SEJARAH SINGKAT FAKULTAS

Fakultas Ilmu Komunikasi merupakan salah satu Fakultas di Universitas Muhammadiyah Riau. Fakultas ini ditetapkan setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 94/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Penggabungan Akademi Otomotif, Akademi Keuangan dan Perbankan, Akademi Keperawatan Muhammadiyah Riau menjadi Universitas Muhammadiyah Riau pada 5 Juni 2008.

Pada awal pendiriannya, Fakultas Ilmu Komunikasi disingkat dengan nama FASILKASI dan kemudian mengalami perubahan menjadi FIKOM. Sejak berdiri tahun 2008 hingga 2015, FIKOM hanya memiliki satu Program Studi yaitu Ilmu Komunikasi dengan empat bidang konsentrasi. Keempat bidang konsentrasi tersebut yaitu Hubungan Masyarakat (Public Relations), Film dan Penyiaran (Film and Broadcasting), Jurnalistik (Journalism), dan Periklanan (Advertising).

Alhamdulillah, dalam melaksanakan fungsi Catur Dharma Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ilmu Komunikasi mampu menyelenggarakannya. Hal ini ditandai dengan diperpanjangnya Izin Penyelenggaraan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) wilayah X pada 1 September 2010. Kemudian pada tahun 2012, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) memberikan akreditasi pada Program Studi Ilmu Komunikasi dengan predikat baik, sebagaimana Keputusannya nomor 014/BAN-PT/Ak-XV/S1/VI/2012.

Akreditasi dengan predikat baik tersebut tidak membuat Fakultas Ilmu Komunikasi merasa puas. Maka pada pengelolaan, pengembangan dan penyelenggaraan Catur Dharma Universitas Muhammadiyah Riau terus ditingkatkan sesuai ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang kemudian berganti Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Untuk pengembangan pendidikan, Fakultas Ilmu Komunikasi mengajukan proposal penambahan program studi baru. Alhamdulillah, pada 19 Oktober 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Nomor 77/KPT/I/2015 tentang Pembukaan Program Studi Hubungan Masyarakat Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Riau. Dengan keluarnya izin Program Studi Hubungan Masyarakat, maka saat ini Fakultas Ilmu Komunikasi memiliki dua Program Studi yaitu Program Studi Ilmu Komunikasi dan Program Studi Hubungan Masyarakat.

Pada tahun 2016 Fakultas Ilmu Komunikasi melakukan reakreditasi Program Studi Ilmu Komunikasi. Kebijakan ini dibuat dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Catur Dharma Pergu-

ruan Tinggi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau. Dari proses reakreditasi tersebut, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) memberikan akreditasi pada Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau dengan predikat ‘Sangat Baik’ (B), sebagaimana Keputusan Nomor 1732/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016.

Selanjutnya, dengan izin Allah SWT, pada tahun 2018 ini proses akreditasi Program Studi Hubungan Masyarakat berjalan dengan lancar. Semoga upaya Fakultas dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan Caturdharma Perguruan Tinggi dapat berjalan dengan sukses dan lancar.

B. VISI, MISI DAN TUJUAN

1. Visi:

“Menjadi Fakultas bermarwah dan bermartabat dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang menguasai ilmu, teknologi dan seni di bidang ilmu komunikasi berlandaskan Iman dan Taqwa di Asia Tenggara tahun 2030”. Visi ini memiliki tiga makna yaitu:

- a. Fakultas bermarwah dan bermartabat yaitu semua civitas akademika meliputi dosen, pegawai, dan mahasiswa berkompeten, berdaya saing, berintegritas dan berjiwa wirausaha.
- b. Lulusan berkualitas yaitu menguasai bidang komunikasi secara keilmuan, teknologi dan seni.
- c. Berlandaskan iman dan taqwa yaitu pembentukan dan pengembangan semua civitas akademika beserta lulusan didasari pada nilai-nilai keislaman.

2. Misi:

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang ilmu komunikasi yang bermanfaat bagi umat manusia;
- b. Mengembangkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama;
- c. Melaksanakan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyah;
- d. Membentuk lulusan yang berkompeten, berdaya saing, berintegritas dan berjiwa wirausaha.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang berkompeten, berdaya saing, berintegritas dan berjiwa wirausaha.
- b. Terselenggaranya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang ilmu komunikasi yang bermanfaat bagi umat manusia;
- c. Terlaksananya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama;
- d. Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyah.

C. STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

Sesuai dengan Statuta Universitas Muhammadiyah Riau dan Rencana Strategis Fakultas Ilmu Komunikasi, maka disusun struktur organisasi sebagai berikut:

1. Pimpinan Fakultas

- a. Dekan : Jayus, S.Sos.,M.I.Kom
- b. Wakil Dekan : Eka Putra, ST., M.Sc

2. Unsur Pelaksana Akademik

- a. Ka. Prodi Ilmu Komunikasi : Fitria Mayasari, S.I.Kom, MA
- b. Ka. Prodi Hubungan Masyarakat : Johan Faladhin, S.I.Kom, M.I.Kom
- c. Ka. Lab dan Ruang Baca : Nolly Medya Putra, S.Sn, M.Sn
- d. Ka. Lab Humas : Ulmi Marsya, S.I.Kom., M.A

3. Unsur Pelaksana Administrasi

- a. Kepala Bagian Tata Usaha : Reki Hervandi, S.Sos.
- b. Staff Tata Usaha : Delvien Oktalisa, A.Md

4. Unsur Penunjang Akademik

- a. Ketua Gugus Kendali Mutu : Raja Widya Novci, S.I.Kom, M.Soc, Sc
- b. Ketua Pembinaan AIK : M.Tazri, S.I.Kom., M.A
- c. Ketua Promosi dan Humas : Asrinda Amalia, S.IP, M.Si

D. PROGRAM STUDI

1. Program Studi Ilmu Komunikasi (S1)

a. Sejarah Singkat

Program Studi Ilmu Komunikasi yang berada di bawah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada 5 Juni 2008. Hal ini sebagaimana Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 94/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Penggabungan Akademi Otomotif, Akademi Keuangan dan Perbankan, Akademi Keperawatan Muhammadiyah Riau menjadi Universitas Muhammadiyah Riau.

Program studi ini merupakan satu-satunya program studi yang berada di bawah Fakultas Ilmu Komunikasi sejak berdiri hingga kemudian bertambahnya Program Studi Hubungan Masyarakat pada tahun 2015. Awalnya Program Studi Ilmu Komunikasi memiliki empat bidang konsentrasi yaitu Hubungan Masyarakat (Public Relations), Film dan Penyiaran (Film and Broadcasting), Jurnalistik (Journalism), dan Periklanan

(Advertising).

Bidang konsentrasi ini mengalami perubahan seiring dengan adanya Program Studi Hubungan Masyarakat. Perubahan tersebut sebagaimana Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi nomor 44/KEP/II.3.AU/F/2016, dimana Program Studi Ilmu Komunikasi memiliki dua bidang Konsentrasi yaitu Film dan Penyiaran, serta Jurnalistik. Kemudian Program Studi Ilmu Komunikasi membuat kebijakan baru dengan meniadakan konsentrasi. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan kurikulum, dimana mulai tahun 2017 Program Studi Ilmu Komunikasi menerapkan Kurikulum Pendidikan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Sebagai penggantinya, mahasiswa/i Program Studi Ilmu Komunikasi diberikan mata kuliah pilihan sesuai minat yang diinginkan oleh masing-masing mahasiswa. Mata kuliah pilihan ini disediakan mulai semester VII.

b. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

Visi Program Studi Ilmu Komunikasi yaitu “Menjadi program studi bermartabat dan bermartabat dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang menguasai sikap, pengetahuan, dan keterampilan di bidang teknologi dan seni Ilmu Komunikasi berlandaskan iman dan taqwa di tingkat nasional tahun 2020”. Visi ini memiliki makna sebagai berikut:

- 1) Bermartabat berarti memiliki kualitas, sehingga dalam perjalanannya ke depan akan mendapat penghormatan dan penghargaan dari masyarakat atau lembaga lainnya
- 2) Bermartabat berarti kehormatan dan penghargaan yang telah diterima (marwah), kemudian dipertahankan secara konsisten oleh civitas akademika Program Studi Ilmu Komunikasi UMRI dalam situasi dan kondisi apapun
- 3) Lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi berkompeten, berdaya saing, berintegritas dan berjiwa wirausaha dalam bidang komunikasi secara keilmuan, teknologi dan seni
- 4) Berlandaskan iman dan taqwa berarti kurikulum, peraturan, program, dan etika dibuat dalam rangka pembentukan dan pengembangan civitas akademika beserta lulusan yang didasari pada nilai-nilai ke-Islaman dan Kemuhammadiyah
- 5) Tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan lulusan berprestasi di tingkat nasional dan memiliki kompetensi untuk bersaing di tingkat nasional pada tahun 2020

Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia di bidang Ilmu Komunikasi yang berkompeten, berdaya saing, berintegritas dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional
- 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di kalangan dosen dan mahasiswa mengenai permasalahan yang berdimensi Ilmu Komunikasi
- 3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat dalam bidang penyiaran, jurnalistik, hubungan masyarakat, dan periklanan
- 4) Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah dalam ilmu pengetahuan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi.

Tujuan

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia di bidang Ilmu Komunikasi yang berkompeten, berdaya saing, berintegritas dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional
- 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di kalangan dosen dan mahasiswa mengenai permasalahan yang berdimensi Ilmu Komunikasi
- 3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat dalam bidang penyiaran, jurnalistik, hubungan masyarakat, dan periklanan
- 4) Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah dalam ilmu pengetahuan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi.

d. Kurikulum

1) Profil Lulusan

Setelah melalui proses peninjauan kembali dan evaluasi kurikulum, maka pada tahun 2017 dilakukan perubahan kurikulum Program Studi Ilmu Komunikasi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Ditetapkan Profil lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi sebagai berikut:

Profil Lulusan	Deskripsi Profil (Kemampuan & Kompetensi) Lulusan Program Studi	Profil Umum Lulusan UMRI
Pelaku Media	Mampu mengaplikasikan ilmu yang berkaitan dengan Sutradara Program TV dan Iklan, Penulis Script, Programming TV/Radio, Camera Person, Editing Video, Animator, Announcer TV/Radio, News Reader, jurnalis media cetak/elektronik/online dan dapat menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi dengan situasi yang dihadapi serta bertanggung jawab pada pekerjaannya.	1) Memahami dan melaksanakan nilai-nilai Ajaran Islam yang sebenar-benarnya. 2) Menguasai dan memahami ayat-ayat Al-Quran dan Al Hadits berkaitan dengan bidang kajian Ilmu Komunikasi yang difokuskannya. 3) Mampu Berkomunikasi lisan dan tulisan dalam Bahasa Indonesia dan Inggris dengan Baik.
Pelaku Rumah Produksi	Mampu mengaplikasikan ilmu yang berkaitan dengan Sutradara, Penulis Script, Camera Person, Editing Video, Animator, Pengisi Suara serta bertanggung jawab pada pekerjaannya.	
Entrepreneur Bidang Komunikasi	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis bisnis dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih alternatif solusi secara mandiri di bidang Event Organizer, Wedding Organizer, Sekolah Presenter, Rumah Produksi, Pembawa Acara, Jasa Fotografi, Jasa Videografi, Jasa Editing Foto/Video, Jasa Pembuatan Iklan dan Video Profile, Media Massa	
Peneliti Bidang Komunikasi	Menguasai konsep teoritis bidang media secara umum dan konsep teoritis bidang media cetak dan elektronik secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural berkaitan dengan pekerjaan asisten peneliti tentang Riset Media, Khalayak dan Isi Media, Komunikasi Politik, Komunikasi Bisnis dan Pemasaran, maupun Monitoring dan Analisis Isi Media	

2) Capaian Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Level 6 Wajib dari KKNI
1	Sikap / tata nilai	1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dan mengamalkan nilai – nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan
		2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
		3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila
		4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa dan mampu menjaga jati diri Melayu yang Islami dalam kehidupannya;
		5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
		6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
		7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, serta tepat waktu dalam bekerja dan beribadah;
		8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
		9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
		10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
		11. Memiliki keberanian, kemampuan beradaptasi dan bersosialisasi dengan penuh percaya diri
		12. Memiliki ide kreatif dan inovatif

		13. Memiliki kecintaan terhadap pekerjaan dan profesinya
		14. Memiliki integritas dan etos kerja yang tinggi
2	Keterampilan Umum	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
		2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
		3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
		4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
		5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
		6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
		7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
		8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
		9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

		10. Berperan aktif dalam kegiatan Muhammadiyah baik di Cabang, Ranting dan Organisasi Otonom Muhammadiyah;
		11. Mampu melakukan dakwah sesuai bidang ilmunya dalam bingkai Al Islam dan Kemuhammadiyah;
		12. Mampu melaksanakan ibadah sesuai dengan faham Muhammadiyah bagi yang muslim;
		13. Mampu membaca Al – Qur'an dengan fasih dan lancar bagi yang muslim;
		14. Mampu berkomunikasi lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan baik
3	Keterampilan Khusus	1. Mampu mengaplikasikan ilmu bidang Penyiaran dan Jurnalistik
		2. Mampu mengkaji ilmu yang berkaitan dengan media massa dengan teori-teori media terbaru
		3. Mampu mendesain pekerjaan yang berkaitan dengan usaha bidang media massa
		4. Mampu membantu pengembangan organisasi Muhammadiyah melalui riset sesuai dengan bidang Ilmu Komunikasi. Mampu mengkaji tentang pengembangan organisasi Muhammadiyah dalam perspektif Ilmu Komunikasi
4	Pengetahuan	1. Menguasai konsep teoretis bidang media massa
		2. Menguasai konsep, prinsip, dan aplikasi bidang Penyiaran dan Jurnalistik
		3. Menguasai prinsip dan teknik bidang Penyiaran dan Jurnalistik
		4. Menguasai pengetahuan faktual tentang media massa
		5. Menguasai landasan normatif dan landasan operasional Muhammadiyah yang telah diikuti melalui jenjang pengkaderan Muhammadiyah

3) Sebaran Mata Kuliah

SEMESTER I

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS
1	Al-Islam 1	UM101	√		2
2	B. Inggris	UM105	√		2
3	Kepribadian	0501101	√		3
4	Sosiologi Komunikasi	0501102	√		2
5	Dasar-dasar Ilmu Komunikasi	0501103	√		3
6	Penulisan Ilmiah	0501104	√		3
7	Fotografi 1	0501105	√		2
8	Komunikasi Publik	0501106	√		3
Jumlah SKS					20

SEMESTER II

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS
1	Al-Islam 2	UM202	√		2
2	Pancasila	UM207	√		2
3	Filsafat Komunikasi	0501207	√		3
4	English Communication 1	0501208	√		2
5	Komunikasi Pribadi	0501209	√		2
6	Komunikasi Antar Pribadi	0501210	√		2
7	Psikologi Komunikasi	0501211	√		2
8	Komunikasi Antar Budaya	0501212	√		2
9	Fotografi 2	0501213		√	3
Jumlah SKS					20

SEMESTER III

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS
1	Al-Islam 3	UM303	√		2
2	Kewarganegaraan	UM308	√		2
3	Komunikasi Kelompok	0501314	√		3

4	Komunikasi Massa	0501315	√		3
5	English Communication 2	0501316	√		2
6	Dasar-dasar Film dan Penyiaran	0501317	√		3
7	Statistik Sosial	0501318	√		2
8	Dasar-dasar Jurnalistik	0501319	√		3
Jumlah SKS					20

SEMESTER IV

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS
1	Al-Islam 4	UM404	√		2
2	Bahasa Indonesia	UM406	√		2
3	Komunikasi Politik	0501420	√		3
4	Manajemen Media Massa	0501421	√		3
5	Teknik Kamera Video	0501422	√		2
6	Teori Komunikasi 1	0501423	√		2
7	Penulisan Naskah	0501424	√		3
8	Metodologi Penelitian Komunikasi 1	0501425	√		3
Jumlah SKS					20

SEMESTER V

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS
1	Kewirausahaan	UM509	√		2
2	Penyutradaraan 1	0501526	√		2
3	Teori Komunikasi 2	0501527	√		4
4	Dasar-dasar Editing	0501528	√		3
5	Komunikasi Bisnis dan Pemasaran	0501529	√		3
6	Animasi 1	0501530	√		2
7	Metodologi Penelitian Komunikasi 2	0501531	√		2
8	Kampanye	0501532	√		2
Jumlah SKS					20

SEMESTER VI

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS
1	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	UM610		√	2
2	Kapita Selekta Komunikasi	0501633	√		2
3	Animasi 2	0501634		√	3
4	Produksi Siaran 1	0501635	√		3
5	Perencanaan Program Siaran	0501636	√		3
6	Teknik Wawancara	0501637		√	3
7	Riset Komunikasi	0501638	√		2
8	Jurnalistik 1	0501639	√		2
Jumlah SKS					20

SEMESTER VII

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS
1	Konvergensi Media	0501740	√		2
2	Manajemen Humas	0501741	√		3
3	Seminar	0501742	√		2
4	Mata Kuliah Pilihan 2			√	3
5	Mata Kuliah Pilihan 3		√		2
6	Mata Kuliah Pilihan 4			√	3
Jumlah SKS					15

SEMESTER VIII

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS
1	Skripsi	0501843		√	6
2	Mata Kuliah Pilihan 1 (Magang Kerja)/ Mata Kuliah Pilihan 5			√	3
Jumlah SKS					

MATA KULIAH PILIHAN

No	Peminatan	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS
1	MK. Pilihan 1	Magang Kerja	0301749		√	3
2	MK. Pilihan 2	Produksi Siaran 2	0301750		√	3
		Sinematografi	0301751		√	3
		Jurnalistik 2			√	
		Entrepreneur Kreatif			√	
		Editing Video			√	
		Video Jurnalistik			√	
		Entrepreneur Media dan Branding			√	
3	MK. Pilihan 3	Hukum Etika Penyiaran dan Perfilman		√		
		Hukum Etika Jurnalistik		√		
4	MK. Pilihan 4	Penyiar TV, Radio dan MC			√	
		Penyutradaraan			√	
5	MK. Pilihan 5	Kajian Media dan Budaya			√	
Jumlah SKS						9

4) Tenaga Pendidik



Nama : **Dr. Jupendri, S.Sos, M.I.Kom**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pasir Kota Baru, 09 April 1984
 NIDN : 1009048401
 Jabatan Akademik : Lektor
 Pendidikan Terakhir : S3 Universitas Muhammadiyah Malang

Penelitian dan Pengabdian

1. Interpretasi Pemilih Atas Pesan Politik Calon Kepala Daerah (Studi Kasus Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018)
2. Pendidikan Literasi Media Untuk Guru-Guru SMK Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru Tahun 2018



Nama : **Jayus, S.Sos., M.I.Kom**
 Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon, 03 Januari 1980
 NIDN : 1003018001
 Jabatan Akademik : Asisten Ahli
 Pendidikan Terakhir : S2 Universitas Muhammadiyah Jakarta
 Penelitian dan Pengabdian

1. Interpretasi Pemilih Atas Pesan Politik Calon Kepala Daerah (Studi Kasus Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018)
2. Sharing Sesion Sosial Media Ethic, Workshop “Peace Stories for Peace Islamic Society in Pekanbaru”, USA Embassy 2019
3. Komunikasi di Jalan Raya, “Milenial Road Safety Festival”, Direktorat Lalu Lintas Polda Riau Tahun 2019
4. Pelatihan Public Adress, Komunikasi Antar Budaya Dalam Menyampaikan Pesan Pencegahan Covid-19 Melalui Mobil Pengurai Masa Bagi Personil Polda Riau tahun 2020
5. Seminar Online New Normal Meneropong Tantangan dan Peluang Pilkada 2020 Yang Luber, Jurdil dan Selamat, PMD Kahmi Kota Pekanbaru Tahun 2020



Nama : **Desliana Dwita, SIP, M.Kom**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 14 Desember 1975
 NIDN : 1014127501
 Jabatan Akademik : Asisten Ahli
 Pendidikan Terakhir : S2 Universitas Padjadjaran
 Penelitian dan Pengabdian

1. Interpretasi Feminisme Penonton Film Indonesia (Analisis Resepsi Khalayak Pekanbaru Tentang Film Kartini)
2. Pendidikan Literasi Media Untuk Guru-Guru SMK Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru Tahun 2018



Nama : **Dr. Aidil Haris, S.Sos., M.Si**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 08 Oktober 1981
 NIDN : 1008108102
 Jabatan Akademik : Lektor
 Pendidikan Terakhir : S3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
 Penelitian dan Pengabdian

1. Wacana Islam ophobia di Media Massa
2. Islam and Terrorism in the Discourse Analysis of Riau Mass Media
3. Terrorist Demonstration of Islam in Daily News in Riau
4. Program Diseminasi Teknologi Alat Pengereng Buah pada Kelompok Usaha Keripik Nenas Tani Sakinah di Desa Kualu Nenas
5. Pelatihan Public Speaking Tim Mobile Address Polda Riau
6. Pelatihan Literasi di SMAN 7 Kota Pekanbaru
7. Evansi komunikasi penanganan Covid 19 di media massa dan penyelesaiannya perspektif komunikasi Islam



Nama : **Asrinda Amalia, S.IP., M.Si**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 11 Juli 1975
 NIDN : 1011077502
 Jabatan Akademik : Lektor
 Pendidikan Terakhir : S2 Universitas Indonesia
 Penelitian dan Pengabdian

1. Wacana Islamophobia di Media Mass
2. Peningkatan Softskill Remaja Masjid Fastabiqul Khairat Kelurahan Sungai Sibam Kota Pekanbaru
3. Islam and Terrorism in the Discourse Analysis of Riau Mass Medi
4. Model Pengembangan Pojok Wirausaha Mahasiswa Sebagai Business Centre Berbasis On Line Web Marketing Di Universitas Muhammadiyah Riau
5. Evansi komunikasi penanganan Covid 19 di media massa dan penyelesaiannya perspektif komunikasi Islam



Nama : **Eka Putra, ST., M.Sc**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 16 Agustus 1976
 NIDN : 1016087601
 Jabatan Akademik : Asisten Ahli
 Pendidikan Terakhir : S2 Universiti Kebangsaan Malaysia
 Penelitian dan Pengabdian

-



Nama : **Fitria Mayasari, S.I.Kom., MA**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pasir Pangaraian, 6 Mei 1989
 NIDN : 1006058902
 Jabatan Akademik : Asisten Ahli
 Pendidikan Terakhir : S2 Universitas Gadjah Mada
 Penelitian dan Pengabdian

1. Digitization and culture (case study on local wisdom-based culture development through new media by sagang foundation
2. Cara Perempuan Memandang: Female Gaze Dan Seksualitas Perempuan Dalam Perspektif Sutradara Perempuan Nia Dinata
3. Gender Equality In Islam: Discourse Analysis of Text In The Book of "Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan"
4. Illegitimate Pelakor in TV Soap Opera
5. Pelatihan Komunikasi Efektif Media Pembelajaran Google Classroom Bagi Guru Man 2 Pekanbaru



Nama : **Infa Wilindaya, S.IP., M.Si**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 06 April 1988
 NIDN : 1009048801
 Jabatan Akademik : Tenaga Pengajar
 Pendidikan Terakhir : S2 Universitas Indonesia
 Penelitian dan Pengabdian

Pengabdian tahun 2019 -2020:

1. Pemetaan dan Peningkatan Literasi Bagi Guru dan Siswa SMA dan SMK Se-provinsi Riau Tahun 2019

2. Sosialisasi Bahaya Bullying dalam Kalangan Remaja Di SMAN 2 Pekanbaru
Penelitian : 2019

3. Menelaah Peran Kebangsaan Muhammadiyah 2019 Jurnal An-Nida UIN
Suska



Nama : **Nolly Medya Putra, S.Sn, M.Sn**

Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Tinggi, 27 Februari

NIDN : 1027028702

Jabatan Akademik : Tenaga Pengajar

Pendidikan Terakhir : S2 Institut Seni Indonesia Padang Panjang

Penelitian dan Pengabdian

1. Pelatihan Komunikasi Efektif Media Pembelajaran Google Classroom Bagi
Guru Man 2 Pekanbaru

2. Penyajian Peran Tokoh “Istri” pada Naskah “Tanda Cinta”

3. Recombination of Minangkabau Traditional Arts in Alam Takambang jadi
Batu By Komunitas Seni Nan Tumpah



Nama : **Nazhifah, S.I.Kom, M.I.Kom**

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 20-07-1992

NIDN : 1020079203

Jabatan Akademik : Asisten Ahli

Pendidikan Terakhir : S2 - Universitas Sebelas Maret

Penelitian dan Pengabdian

1. PDP dan pengabdian tahun 2019 -2020 : pelatihan komunikasi efektif me-
dia pembelajaran google classroom bagi guru man 2 Pekanbaru



Nama : **Khusnul Hanafi, S.I.Kom, M.Soc, Sc**

Tempat/Tanggal Lahir : Ranah/ 19 Agustus 1991

NIDN : 1019089101

Jabatan Akademik : Tenaga Pengajar

Pendidikan Terakhir : S2- National University of Malaysia

Penelitian dan Pengabdian

1. Pelatihan Komunikasi Efektif Melalui Media Pembelajaran Inovatif Ber-
basis Blended Learning (Google Classroom) bagi Guru-Guru di MAN 2

Model Pekanbaru

2. Komunikasi Bisnis, Pemanfaatan Sumber Daya Desa Guna Meningkatkan Taraf Ekonomi di Era Digital di Desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung, Kampar, Riau
3. Bijak Dalam Menggunakan Media Sosial Pada Remaja di SMAN 16 Pekanbaru
4. Dampak Baik dan Buruk Internet bagi Gen Z di SMA IT Az-Zuhra Pekanbaru
5. Membangun Komunikasi Efektif dan Kepercayaan Diri Melalui Media Baru
6. Kamu Aktivis Sekolah? Spekaing dan Publikasi Keren ada Ditanganmu di SMAN 1 Minas
7. Membentuk Generasi Hebat Tanpa Seks Bebas di SMAN 2 Tambang Pekanbaru
8. Workshop Fotografi dan Videografi (Mengetahui Lebih Dekat Dunia Fotografi dan Videografi) di SMAN13 Pekanbaru
9. Ilmu Komunikasi di Era Digital di SMK Kansai Pekanbaru
10. Sosialisasi Komunikasi Kelompok Mengenai Improving Basic Skill of Photography
11. Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Masyarakat Indonesia
12. Sosialisasi Sekarang Saatnya Mencintai Lingkungan Kita (Mengurangi Sampah Sedotan Plastik dengan Sedotan Stainless Steel)
13. Pelatihan Komunikasi Efektif Marketing Melalui Media Sosial (Instagram) Bagi Remaja Dusun Meranti
14. Melihat Sisi Lain Dari Dunia Game Online Terhadap Pelajar di SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru
15. Mengetahui Lebih Dekat Literasi Media Digital Bagi Siswa/I di SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru untuk Menghindari Berita Hoaxs

2. Program Studi Hubungan Masyarakat (S1)

a. Sejarah Singkat

Program Studi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau berdiri pada 19 Oktober 2015. Pendirian Program Studi baru ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah mengeluarkan surat keputusan dengan nomor 77/KPT/I/2015 tentang pembukaan program studi hubungan masyarakat program sarjana di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Riau.

Program Studi Hubungan Masyarakat merupakan program studi yang fokus pada pengembangan studi serta profesi Hubungan Masyarakat yang profesional dan mandiri dalam bidang kewirausahaan. Keberadaan program studi Hubungan Masyarakat didorong oleh kebutuhan institusi (stakeholder) akan tenaga kerja yang profesional untuk menjalin relasi yang baik dengan masyarakat internal maupun eksternal. Semua hal tersebut dapat dicapai dengan mengembangkan berbagai konsep, baik dengan pendekatan teori yang disertai dengan praktek. Mekanisme pembelajaran ini dirasa efektif dalam pelaksanaan profesi hubungan masyarakat dalam berbagai setting organisasi, keterampilan riset opini publik, problem solving, decision making, membangun citra positif institusi, dan kampanye public relations.

Dalam rangka penyusunan visi, misi, tujuan, serta sasaran yang dirancang oleh tim penyusun program studi hubungan masyarakat, melibatkan berbagai pihak. Baik pihak internal universitas, maupun pihak eksternal (stakeholder) sebagai calon pengguna lulusan. Masukan dari berbagai pihak sangat berguna dalam proses penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi hubungan masyarakat agar Program Studi Hubungan Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pasar terhadap aspek keilmuan maupun softskill yang mendukung profesi sebagai profesional Humas dan juga sebagai seorang wirausahawan.

Bukan hanya pengembangan dibidang Kehumasan, Program Studi Hubungan Masyarakat yang menjadi bagian dari Universitas Muhammadiyah Riau, juga menjalankan amanah untuk memberikan pembinaan mengenai nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan diberbagai aspek aktivitas perkuliahan program studi hubungan masyarakat.

Kurikulum program studi ini memiliki beberapa kekhususan seperti yang dijelaskan berikut:

- 1) Menyiapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu dibidang kehumasan (Public Relations);
- 2) Menyiapkan mahasiswa dengan kemampuan dan keterampilan praktek mengkaji ilmu yang berkaitan dengan Humas Profesional dan Wirausahawan dibidang kehumasan;

- 3) Menyiapkan mahasiswa dengan mampu mendesain pekerjaan yang berkaitan dengan usaha bidang kehumasan;
- 4) Mengembangkan mahasiswa untuk mampu mengkaji dan membantu pengembangan organisasi Muhammadiyah melalui riset sesuai dengan bidang kehumasan.

Prospek Kerja:

- 1) Humas Profesional (Professional Public Relations), berarti memiliki kompetensi yang mumpuni dan mempunyai sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas secara profesional dalam pekerjaan Humas atau Public Relations. Profil lulusan dari Humas Profesional (Professional Public Relations) yakni di departemen/perusahaan pemerintah maupun swasta; kompeten sebagai Public Speaker, Media Relations, Digital Media Specialist, Marketing Public Relations.
- 2) Humas Wirausaha (Entrepreneur Public Relations), berarti memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri mengejar peluang yang menuntut kemampuan mengelola dan pengalaman untuk memacu kreativitas dalam pengelolaan usaha. Profil lulusan dari Humas Wirausaha (Entrepreneur Public Relations) antara lain ; Event Organizer, Konsultan Public Relations, Brand Consulting, Advertising Agency, PR Trainer School.

b. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

“Menjadi Program Studi Hubungan Masyarakat yang bermartabat dan bermartabat dalam menghasilkan Humas Profesional atau Humas Wirausaha yang menguasai IPTEKS berlandaskan IMTAQ dengan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di tingkat lokal dan regional Tahun 2030.”

Misi

- 1) Menyelenggarakan aktivitas pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan inovatif untuk menghasilkan SDM yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hubungan masyarakat sesuai dengan aspek profesional maupun wirausaha.
- 2) Konsisten dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan kajian hubungan masyarakat dari aspek profesional maupun wirausaha yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hubungan masyarakat.
- 3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hubungan masyarakat yang mengarah pada aspek profesional maupun wirausaha.

- 4) Mensinergikan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah ke dalam praktik hubungan masyarakat baik dilingkungan profesi maupun wirausaha seluruh sivitas akademika program studi hubungan masyarakat demi terciptanya kualitas dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan iman dan taqwa.

Tujuan

- 1) Membentuk sekaligus menciptakan lulusan yang berkualitas, berintegritas, memiliki kreativitas tinggi, profesionalisme, berjiwa wirausaha, serta mampu bersaing pada tingkat regional hingga nasional dalam bidang hubungan masyarakat.
- 2) Membentuk budaya berpikir kritis dikalangan dosen dan mahasiswa, serta memperkaya kajian bidang hubungan masyarakat dalam bentuk penelitian ilmiah guna memecahkan permasalahan dalam bidang hubungan masyarakat.
- 3) Membentuk sekaligus menciptakan kualitas dosen dan mahasiswa yang mampu menerapkan keilmuannya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang hubungan masyarakat pada lingkup profesi dan wirausaha.
- 4) Membentuk sekaligus menciptakan lulusan yang mampu meneguhkan keimanan, ber-taqwa dan memiliki kecerdasan spiritual, dapat menerapkan nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyah dalam

d. Kurikulum

1) Profil Lulusan

Berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan kurikulum berdasarkan KPT berbasis KKNI dan SN Dikti di Prodi Hubungan Masyarakat, maka telah ditentukan profil lulusan Prodi Hubungan Masyarakat sebagai berikut:

Profil Lulusan	Deskripsi Profil (Kemampuan & Kompetensi) Lulusan Program Studi	Profil Umum Lulusan UMRI
Humas Profesional (Professional Public Relations)	1) Memahami dan melaksanakan nilai-nilai Ajaran Islam yang sebenar-benarnya. 2) Menguasai dan memahami ayat-ayat Al-Quran dan Al Hadits berkaitan dengan pekerjaan Humas Profesional 3) Mampu Berkomunikasi lisan dan tulisan dalam Bahasa Indonesia dan Inggris dengan Baik.	1. Memahami dan melaksanakan nilai-nilai Ajaran Islam yang sebenar-benarnya.

	4) Mampu mengaplikasikan ilmu yang berkaitan dengan Pemetaan Berita (Mapping News), Penyaring Berita (Gate Keeper), Pelaku Media, Surveyor, Peneliti PR dan Media Analisis Isi Media, Hubungan Media (Media Relations), Dokumentasi Media, Rilis Berita (Press Release), Pelayanan Prima (Service Excellent), Juru Bicara (Spoken Person), Hubungan Internal (Internal Relations), Hubungan Internasional (International Relations), Media Digital (Digital Media), Penyusun Naskah Pidato dan Presentasi, Hubungan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Relations), Hubungan Media (Media Relations), Publisitas (Publicity), Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility), Membangun Citra Perusahaan, Humas Pemasaran (Marketing PR), Negosiator, Penanganan Masalah (Management Crisis) serta mampu beradaptasi dengan situasi yang dihadapi serta bertanggung jawab pada pekerjaannya.	2. Menguasai dan memahami ayat-ayat Al- Quran dan Al Hadits berkaitan dengan bidang kajian Ilmu Komunikasi yang difokuskannya. 3. Mampu Berkomunikasi lisan dan tulisan dalam Bahasa Indonesia dan Inggris dengan Baik.
Kewirausahaan Hubungan Masyarakat (Entrepreneur Public Relation)	1) Memahami dan melaksanakan nilai-nilai Ajaran Islam yang sebenar-benarnya. 2) Menguasai dan memahami ayat-ayat Al- Quran dan Al Hadits berkaitan dengan Entrepreneur Kehumasa 3) Mampu Berkomunikasi lisan dan tulisan dalam Bahasa Indonesia dan Inggris dengan Baik. 4) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis bisnis dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih alternatif solusi secara mandiri di bidang EO, Asisten Konsultan Humas, Media Dokumenter, Membangun Citra Diri (Personal Branding), Komunikasi Visual, Manajemen Merek	

2) Capaian Pembelajaran

Berdasarkan workshop penyusunan KPT di tingkat universitas serta workshop dan FGD Kurikulum di tingkat Fakultas dan Program Studi, maka telah dirumuskan capaian pembelajaran lulusan Prodi Hubungan Masyarakat yang merujuk pada standar kualifikasi dalam KKNI Level 6 untuk Program Sarjana Hubungan Masyarakat.

No	Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Level 6 Wajib dari KKNI
1	Sikap / tata nilai	1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dan mengamalkan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhimmadiyahan
		2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
		3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila
		4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa serta mampu Menjaga jati diri Melayu yang Islami dalam kehidupannya;
		5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
		6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
		7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, serta tepat waktu dalam bekerja dan beribadah;
		8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
		9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
		10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
		11. Memiliki keberanian, kemampuan beradaptasi dan bersosialisasi dengan penuh percaya diri

		12. Memiliki ide kreatif dan inovatif
		13. Memiliki kecintaan terhadap pekerjaan dan profesinya
		14. Memiliki integritas dan etos kerja yang tinggi
		15. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2	Kewenangan dan Tanggung Jawab (KKNI) /Keterampilan Umum (SN DIKTI)	1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
		2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
		3. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
		4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
		5. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.

3) Sebaran Mata Kuliah

SEMESTER I

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS
1	Al-Islam 1	UM101	√		2
2	Bahasa Inggris	UM105	√		2
3	Kepribadian	0502101	√		2

4	Filsafat Komunikasi	0502102	√		2
5	Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi	0502103	√		3
6	Dasar-Dasar Humas	0502104	√		3
7	Dasar-Dasar Penulisan	0502105	√		3
8	Dasar-Dasar Jurnalistik	0502106	√		3
Jumlah SKS					20

SEMESTER II

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS
1	Al-Islam 2	UM202	√		2
2	Pancasila	UM207	√		2
3	Komunikasi Pribadi	0502207	√		3
4	Komunikasi Antar Budaya	0502208	√		3
5	Komunikasi Massa	0502209	√		3
6	Komunikasi Organisasi	0502210	√		3
7	Sosiologi Komunikasi	0502211	√		2
8	Psikologi Komunikasi	0502212	√		2
Jumlah SKS					20

SEMESTER III

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS
1	Al-Islam 3	UM303	√		2
2	Kewarganegaraan	UM308	√		2
3	Fotografi	0502313		√	2
4	Teori Komunikasi	0502314	√		3
5	Hukum & Etika PR	0502315	√		3
6	Komunikasi Publik	0502316		√	3
7	Teknik Penulisan Humas	0502317		√	3
8	Komunikasi Bahasa Inggris	0502318		√	2
Jumlah SKS					20

SEMESTER IV

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS
1	Al-Islam 4	UM404	√		2
2	Bahasa Indonesia	UM406	√		2
3	Humas Siber	0502419	√		3
4	Humas Institusi	0502420	√		3
5	Manajemen Humas	0502421	√		3
6	Dokumentasi Humas	0502422		√	2
7	Statistik Sosial	0502423	√		2
8	Protokoler dan MC	0502424		√	3
Jumlah SKS					20

SEMESTER V

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS
1	Kewirausahaan	UM509		√	2
2	HUBINEX	0502525	√		3
3	Periklanan	0502526	√		2
4	Manajemen Acara	0502527		√	3
5	Pemasaran Humas	0502528		√	2
6	Wawancara dan Reportase	0502529		√	2
7	Metode Penelitian Kualitatif	0502530	√		3
8	Metode Penelitian Kuantitatif	0502531	√		3
Jumlah SKS					20

SEMESTER VI

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS
1	KKN	UM610		√	2
2	Publisitas	0502632	√		2
3	Opini Publik	0502633	√		3
4	Kajian Media	0502634	√		3
5	Humas Bisnis	0502635	√		2
6	Humas Politik	0502636	√		2

7	Humas Internasional	0502637	√		3
8	Manajemen Isu & Krisis	0502638	√		3
Jumlah SKS					20

SEMESTER VII

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS
1	Riset Humas	0502739		√	3
2	Kapita Selektas Humas	0502740	√		2
3	Mata Kuliah Pilihan			√	3
4	Mata Kuliah Pilihan			√	3
5	Mata Kuliah Pilihan			√	3
Jumlah SKS					14

SEMESTER VIII

No	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS
1	Skripsi	0502855		√	6
2	Magang Kerja	0502856		√	4
Jumlah SKS					10

MATA KULIAH PILIHAN

No	Pemilihan	Mata Kuliah	Kode MK	Teori	Praktek	SKS
1	Mata Kuliah Pilihan (Profil 1)	Berbicara di Publik	0502741		√	3
2		Penulisan Kreatif	0502742		√	3
3		Citra Profesi Humas	0502743		√	3
4		Percakapan Bahasa Inggris	0502744		√	3
5		Komunikasi Kesehatan	0502745	√		2
6		Produksi Media Humas	0502746		√	3
7		Produksi Siaran Media Cetak	0502747		√	3
8		Produksi Siaran Media Elektronik	0502748		√	3
9	Mata Kuliah Pilihan (Profil 2)	Komunikasi Visual	0502749		√	3
10		Strategi Manajemen Merek	0502750		√	3

11		Wirausaha Kehumasan	0502751		√	3
Jumlah SKS						32

4) Tenaga Pendidik



Nama : **Johan Faladhin, S.I.Kom., M.I.Kom**

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 04 September 1988

NIDN : 1004098803

Jabatan Akademik : Asisten Ahli

Pendidikan Terakhir : S2 Universitas Padjadjaran

Penelitian dan Pengabdian :

1. Customers' First Impression of a Brand and Its Relation to Their Shopping Experiences
2. Workshop Etika Bermedia Sosial Dikalangan Ibu-Ibu Rumah Tangga Kel. Sungai Sibam, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru



Nama : **Ulmi Marsya, S.I.Kom., M.A**

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 21 Maret 1989

NIDN : 1021038905

Jabatan Akademik : Tenaga Pengajar

Pendidikan Terakhir : S2 Universitas Gadjah Mada

Penelitian dan Pengabdian :

1. Cara Perempuan Memandang: Female Gaze dan Seksualitas Perempuan Dalam Perspektif Sutradara Perempuan Nia Dinata
2. Workshop Etika Bermedia Sosial Dikalangan Ibu-Ibu Rumah Tangga Kel. Sungai Sibam, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru



Nama : **M. Tazri, S.I.Kom., M.A**

Tempat/Tanggal Lahir : Pongkai, 02 Januari 1990

NIDN : 1002019002

Jabatan Akademik : Asisten Ahli

Pendidikan Terakhir : S2 Universitas Gadjah Mada

Penelitian dan Pengabdian :

1. Political Public Relations Strategy of the Indonesian Solidarity Party (PSI) in Riau on 2019 Legislative Election

2. Workshop Etika Bermedia Sosial Dikalangan Ibu-Ibu Rumah Tangga
Kel. Sungai Sibam, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru



Nama : **Desy Mairita, S.I.Kom., M.I.Kom**
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Enok, 22 Desember 1988
NIDN : 1022128803
Jabatan Akademik : Tenaga Pengajar
Pendidikan Terakhir : S2 Universitas Muhammadiyah Jakarta
Penelitian dan Pengabdian :

1. Langkah Strategis Martabak Djoeragan Pekanbaru dalam Pemanfaatan Go-Food App.
2. Workshop Etika Bermedia Sosial Dikalangan Ibu-Ibu Rumah Tangga Kel. Sungai Sibam, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru



Nama : **Raja Widya Novchi, S.I.Kom., M.Soc.Sc**
Tempat/Tanggal Lahir : Pintu Gobang, 24 November 1991
NIDN : 1024119102
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Pendidikan Terakhir : S2 Universiti Kebangsaan Malaysia
Penelitian dan Pengabdian :

1. Kepeminatan dan kemodenan dalam pembentukan identiti komuniti K-popers Pekanbaru From Cult to Civic Love: Watching Hallyu in Pekanbaru



Nama : **Arina Husna, M.A**
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 18 Desember 1993
NIDN : 1018129301
Jabatan Akademik : Tenaga Pengajar
Pendidikan Terakhir : S2 Universitas Gadjah Mada
Penelitian dan Pengabdian :

1. Penggunaan Media Sosial Pada Layanan Kesehatan dalam Praktik Customer Relations

BAB V

MIMBAR KEBEBASAN AKADEMIK

Dosen atau tenaga pendidik di sebuah perguruan tinggi merupakan ilmuwan yang professional dalam bidangnya masing-masing dengan tugas utamanya adalah menyebarluaskan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui catur dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya dosen memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagai pendidik. Hak yang dimiliki dosen yaitu salah satunya adalah hak dalam kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sangat penting bagi dosen dan setiap perguruan tinggi sudah memiliki aturan masing-masing terkait hal tersebut. Universitas Muhammadiyah Riau juga telah mengatur ketiga komponen diatas yang tertuang dalam SK Rektor Nomor 036/KEP/II.3.AU/D/2014. Peraturan Rektor ini berisikan tentang pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang terdiri dari beberapa pasal yang menjelaskan tentang asas, pelaksanaan, pemanfaatan, dan penjaminan. Selain itu, ketiga komponen ini juga tertuang dalam Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMRI sebagai lembaga yang mengontrol mutu dan keberhasilan kinerja dosen dalam melaksanakan tugasnya agar tercipta suasana akademik yang kondusif.

Berdasarkan Permenristek Dikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka Universitas Muhammadiyah Riau juga membuat Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar mutu pendidikan UMRI tetap berkualitas, dalam SPMI tersebut terdapat standar yang harus dilakukan oleh dosen yaitu budaya akademik, sarana dan prasarana akademik, kuantitas interaksi kegiatan akademik, keikutsertaan sivitas akademika dalam kegiatan akademik, dan pengembangan kepribadian ilmiah, dan lainnya, selain itu juga terdapat aspek dan indikator yang harus dipenuhi oleh dosen atau tenaga pendidik perguruan tinggi. Indikator tersebut adalah 1) Audiens (Subjek) adalah siapa yang akan melaksanakan kegiatan dan merupakan pihak yang akan di audit capaian/keberhasilan dari pelaksanaan kegiatannya. 2) Behavior (predikat) adalah apa yang harus dikerjakan oleh audience. 3) Competence (objek) adalah target capaian yang harus dikerjakan. 4) Degree (keterangan waktu/tempat) adalah target waktu/tempat untuk menyelesaikan pekerjaan (behavior) yang harus dicapai (competence) oleh audiens.

Adapun maksud dari ketiga komponen tersebut adalah:

i. KEBEBASAN AKADEMIK

Kebebasan civitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan catur dharma.

ii. KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK

Kewenangan yang dimiliki oleh professor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

iii. OTONOMI KEILMUAN

Otonomi civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, dan budaya akademik.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Lokasi kampus Universitas Muhammadiyah terletak di dua lokasi yang strategis, sehingga mudah diakses oleh para mahasiswa dari berbagai daerah di Pekanbaru. Kampus I terletak di Kompleks Perguruan Muhammadiyah, Jl. KH Ahmad Dahlan No 88, Sukajadi. Kampus II terletak di Jl. Tuanku Tambusai Ujung bersebelahan dengan Pusat Perbelanjaan terbesar di Pekanbaru.

Universitas Muhammadiyah selalu berusaha untuk melengkapi sarana dan prasarana yang ada demi kelancaran proses belajar mengajar. Adapun sarana dan prasarana yang ada di universitas muhammadiyah Riau adalah sebagai berikut :

A. SARANA

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan pembelajaran Mahasiswa. Sarana yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau mencakup 2 hal :

1. Sarana Untuk Proses Pembelajaran Di Ruang Kelas

Sarana yang disediakan Universitas Muhammadiyah Riau untuk menunjang proses pembelajaran di ruang kelas berupa :

- a. Kursi dan Meja Kuliah
- b. Papan tulis (whiteboard)
- c. Infocus dan Layar Infocus
- d. Microphone
- e. Komputer
- f. Sound System
- g. Wireless
- h. Alat peraga
- i. Bahan habis pakai
- j. Peralatan laboratorium masing-masing prodi yang memadai.
- k. Majalah Dinding

2. Sarana Sumber Belajar Mahasiswa

Sarana yang mendukung pembelajaran mahasiswa berupa :

- a. buku teks,

- b. jurnal / Majalah Ilmiah
- c. lembar informasi
- d. internet
- e. Skripsi / Tugas Akhir

B. PRASARANA

Adapun prasarana yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Riau untuk menunjang proses belajar mahasiswa adalah :

- a. Ruang kelas
- b. Perpustakaan
- c. Laboratorium/Studio/Bengkel kerja/Unit produksi
- d. Lapangan Olahraga
- e. Klinik Pratama
- f. Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa
- g. Mesjid
- h. Rektorat
- i. Aula Serba Guna
- j. Kantin
- k. Mini Market Sang Surya
- l. Bank Mini
- m. ATM
- n. Pos Keamanan
- o. Toilet

BAB VII

PEMBINAAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

A. PENDAHULUAN

Mahasiswa sebagai salah satu komponen sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) memiliki karakteristik yang heterogen, kedudukan dan fungsinya yang sangat strategis perlu dibina dan dikembangkan. Mereka sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup potensial perlu ditingkatkan daya kreativitasnya agar kelak menjadi lulusan yang sesuai dengan tujuan diselenggarakan pendidikan di UMRI dan tujuan Pendidikan Nasional. Untuk menuju ke sana perlu diupayakan suasana kampus yang kondusif dalam bentuk kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler yang utuh.

Tujuan utama pelayanan akademik baik dalam bentuk kurikuler maupun kokurikuler adalah mengantarkan mahasiswa mencapai tingkat keserjanaan, sedangkan pembinaan dan pengembangan mahasiswa dalam bentuk ekstrakurikuler guna mematangkan kepribadian mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimiliki dan untuk melahirkan lulusan yang sesuai dengan citacita dan tujuan pendidikan di UMRI.

Agar pembinaan mahasiswa dapat berjalan secara baik, maka perlu disusun Buku Pembinaan Mahasiswa yang dapat dijadikan acuan dasar bagi penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.

B. VISI DAN MISI PEMBINAAN

Visi pembinaan kemahasiswaan, adalah:

Menjadikan pola pembinaan kemahasiswaan yang religius, humanis, dan profesional berazaskan Islam yang bersumber pada Alquran dan AsSunnah.

Misi Pembinaan Kemahasiswaan, adalah;

1. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan dalam berbagai bidang kegiatan yang mampu memenuhi tuntutan perkembangan dinamika dunia kemahasiswaan dengan tetap bertumpu pada ciri dan kepribadian Muhammadiyah,
2. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan yang berdasarkan prinsip amal ilmiah, dan ilmu amaliyah.

C. HAKIKAT PEMBINAAN

Hakikat pembinaan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau adalah suatu usaha yang sistematis bagi penciptaan iklim dan kondisi yang memberikan kemungkinan bagi pengembangan diri mahasiswa dalam membentuk dirinya sendiri, sejalan dengan peranan dan tujuan Universitas Muhammadiyah Riau maupun pendidikan nasional.

D. TUJUAN PEMBINAAN

1. Tujuan Umum:

Membentuk akademisi muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat dan agama;

2. Tujuan Khusus:

- Terbinanya kepribadian akademisi muslim yang cakap dan sadar menjalankan tugas pengabdian;
- Terbinanya suasana kehidupan kemahasiswaan yang harmonis dan kondusif bagi pengembangan nilai keilmuan dan keislaman; dan
- Terbinanya generasi penerus persyarikatan yang sanggup melanjutkan gerakan amal usaha Muhammadiyah sebagai kader umat dan kader bangsa.

E. KONDISI OBJEKTIF MAHASISWA

Pembinaan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau merupakan upaya yang terusmenerus dilakukan yang didasarkan pada kondisi objektif mahasiswa itu sendiri. Adapun tujuan utamanya adalah mengantarkan seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau mencapai tingkat keserjanaan dan sekaligus mempermatang kepribadiannya sesuai dengan potensi yang dimiliki masingmasing mahasiswa. Dengan demikian, akan melahirkan akademisi muslim yang sesuai dengan citacita pendidikan Universitas Muhammadiyah Maiang.

Kondisi objektif mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau yang dijadikan dasar untuk mengadakan pembinaan secara kontinyu adalah:

- Berasal dari masyarakat yang latar belakang sosial ekonomi dan sosial budaya yang beragam;
- Mempunyai basis keagamaan yang berbedabeda. Pada umumnya adalah beragama Islam, tetapi terdapat juga sebagian kecil beragama non Islam. Mahasiswa yang beragama Islam sebagian kecil berlatar belakang dari keluarga dan atau Sekolah Muhammadiyah;

3. Sebagian besar berusia pasca remaja yang tengah mengalami perubahan baik fisik maupun psikis dan sebagian kecil tergolong berusia dewasa; dan
4. Sebagian besar motivasi mahasiswa masuk Universitas Muhammadiyah Riau beragam dan sebagian kecil motivasi mereka adalah ingin membina dirinya sesuai dengan ciri khas Perguruan Tinggi ini yaitu keIslaman dan keilmuan.

F. USAHA PEMBINAAN

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tercantum pada bagian D di atas, usaha-usaha pembinaan yang dilakukan meliputi:

1. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah yang bersifat kokurikuler dalam bentuk pertemuan ilmiah, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan yang berkenaan dengan bakat dan kegemaran baik berupa kesenian, olah raga, unit kegiatan lain yang menunjang prestasi serta pembentukan kepribadian.
3. Menyelenggarakan pelayanan untuk membantu terpenuh kesejahteraan mahasiswa.
4. Menyelenggarakan latihan-latihan pengkaderan yang dilandasi dengan nafas keIslaman dan Kemuhammadiyah.
5. Menyelenggarakan Pengenalan Masa Taa'ruf Mahasiswa Baru pada tahun pertama serta usaha-usaha lainnya baik di bidang keagamaan maupun keilmuan.
6. Memberi penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi dan menjatuhkan sanksi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan yang berlaku di UMRI.

G. FASILITAS PEMBINAAN

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembinaan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, maka disediakan fasilitas yang memadai dan selalu ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada, meliputi:

1. Tenaga Pembina

Di tingkat Universitas pembina utama adalah Rektor dibantu oleh para Wakil Rektor khususnya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Di tingkat fakultas adalah Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan khususnya Bidang Kemahasiswaan dan para Dosen Pembimbing Akademik.

2. Sarana

Sarana penunjang pembinaan berupa kantor, tempat kegiatan, peralatan dan fasilitas lain yang disediakan oleh Universitas selain swadaya mahasiswa.

3. Dana

Dana pembinaan kemahasiswaan dalam jumlah dan alokasi tertentu dibantu Universitas selain ada usaha dari pihak mahasiswa sebagai upaya untuk melatih kemandirian.

H. RUANG LINGKUP PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

Ruang lingkup pembinaan kemahasiswaan meliputi: 1) pembinaan bidang penalaran, keshalman dan Kemuhammadiyahan, 2) Minat, bakat dan kegemaran, dan 3) Kesejahteraan dan pembinaan lingkungan. Pembinaan kemahasiswaan bertujuan menciptakan iklim dan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan berpikir ilmiah yang kritis serta memupuk daya kreatif mahasiswa. Selain itu, pembinaan ini bertujuan memupuk dan mengembangkan bakat dan kepribadian mahasiswa agar tumbuh dengan sehat sehingga diharapkan menjadi generasi muda yang tangguh.

1. Pembinaan Bidang Penalaran

Pembinaan di bidang penalaran adalah upaya mengembangkan intelektual dan mempertajam daya kritis mahasiswa agar mereka memiliki sikap cendekia sekaligus menjadi bagian kepribadiannya. Hal ini sesuai dengan fitrah hidup manusia sebagai makhluk berpikir. Bernalar berarti juga menyangkut proses berpikir yang dimiliki seseorang. Pembinaan di bidang penalaran yaitu suatu era pembinaan untuk melatih olahpikir mahasiswa. Mahasiswa diarahkan dan dikondisikan agar mereka mampu berpikir kritis analitis dan mempunyai sikap ilmiah yang realistis. Pembinaan penalaran juga merupakan wahana penempatan proses belajar yang kelak dikemudian hari menumbuhkan suatu sintesis ideide kreatif yang berguna bagi lingkungannya.

Kegiatan pembinaan penalaran terdiri atas: diskusi ilmiah, seminar, lokakarya, penelitian mahasiswa, penerbitan dan pers mahasiswa, jurnal ilmiah, penerbitan kampus, lomba karya tulis ilmiah, lomba karya ilmiah inovatif produktif, dan lainlain.

a. Penelitian Mahasiswa

Kegiatan penelitian (research) yang dilakukan mahasiswa pada dasarnya memberikan kesempatan seluasluasnya pada mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan teknologi dengan menggunakan kaidah dan prinsipprinsip keilmuan. Kegiatan tersebut dijamin oleh pemerintah karena sesuai dengan sifat perguruan tinggi yang memiliki kebebasan

akademik. Selain itu, sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga pembudayaan berpikir ilmiah, mahasiswa sebagai sivitas akademika memiliki hak otonomi untuk mengembangkan keilmuannya.

Kegiatan penelitian mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan dan profesi yang dipilihnya. Kegiatan tersebut semata-mata untuk menopang misi Perguruan Tinggi yaitu Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan. Mahasiswa dibina oleh dosen sekaligus sebagai partner dalam, melakukan penelitian bersama. Hasil penelitian mereka dilombakan sebagai karya tulis ilmiah atau karya ilmiah inovatif produktif di tingkat Universitas, regional dan bahkan tingkat nasional. Kegiatan tersebut berguna memotivasi mahasiswa agar mencintai ilmu dan melatih ketekunan mereka dalam melakukan penelitian.

b. Diskusi Ilmiah, Seminar dan Lokakarya

Diskusi ilmiah merupakan kegiatan penalaran yang membahas permasalahan dari berbagai sudut pandang keilmuan secara bebas oleh masing-masing pembahas dari disiplin ilmu yang beragam. Diskusi ini dilakukan dengan menggunakan proses tertentu dan dilengkapi dengan data-data yang akurat dalam diskusi terjadi dialog pemikiran-pemikiran, perdebatan serta adu argumentasi dari perspektif keilmuan. Kegiatan bertujuan melatih olah pikir mahasiswa dan melapangkan wawasan pengetahuan seluas-luasnya. Mahasiswa dalam hal ini dapat melihat permasalahan dari berbagai sudut keilmuan yang tidak diperoleh pada saat perkuliahan. Dengan demikian mahasiswa terlatih melihat permasalahan dari tinjauan yang beragam pula. Melalui kegiatan semacam ini mahasiswa diharapkan tidak terjebak ke dalam kotak-kotak disiplin yang sempit. Tentu saja kegiatan ini berbeda dengan seminar walaupun keduanya bersifat ilmiah. Seminar merupakan pembahasan permasalahan yang ditinjau dari suatu disiplin ilmu tertentu secara mendalam. Mahasiswa yang bertugas sebagai pembahas seringkali berhadapan dengan pembahas lainnya untuk menelaah permasalahan dalam perspektif keilmuan yang hampir sama. Di dalam kegiatan ini sering muncul informasi-informasi baru dan teori-teori baru berkenaan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Selain itu, akan ditemukan alternatif pemecahan masalah, sehingga mahasiswa memiliki pengalaman dalam menelaah suatu permasalahan serta memiliki kesempatan untuk mengkomunikasikan ide-ide tertentu yang berkenaan dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya. Seminar juga dapat digu-

nakan sebagai wahana melatih ketrampilan mengkomunikasikan ilmu secara tulis atau lisan.

Adapun lokakarya ialah tindak lanjut dari seminar. Lokakarya bertujuan mengelaborasi lebih jauh alternatif alternatif yang ditemukan mahasiswa sehingga menjadi rumusan rumusan tindakan berupa program kerja yang akan dilaksanakan. Dengan memberikan pengalaman berlokakarya pada mahasiswa diharapkan mereka terbiasa untuk melakukan suatu tindakan secara sistematis dan praktis. Pengalaman yang demikian, setidaknya turut mewarnai sikap hidup dan kepribadian mahasiswa.

c. Penerbitan Kampus dan Pers Mahasiswa

Penerbitan Kampus dan Pers Mahasiswa Penerbitan merupakan wahana yang cukup relevan bagi mahasiswa untuk melatih ketrampilannya dalam bidang tulismenulis. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengekspresikan dan mengkomunikasikan ide dan informasi yang mereka peroleh ke masyarakat yang lebih luas. Universitas Muhammadiyah Riau telah mengembangkan pers kampus yaitu koran kampus “Bestari” yang terbit setiap bulan sekali. Koran kampus berukuran tabloid ini dikelola oleh sidang redaksi yang terdiri atas para dosen yang ditunjuk dan mahasiswa yang cukup matang di bidang jurnalistik. Adapun para reporternya terdiri atas mahasiswa yang berminat dan memiliki kegemaran dalam dunia tulismenulis yang telah dilatih di bidang jurnalistik. Sesuai dengan fungsinya, reporter bertugas meliput berita seputar aktivitas kampus atau meliput suatu laporan utama suatu wilayah atau kejadian yang memiliki nilai berita menarik. Dalam proses produksi koran kampus “Bestari”, reporter dilibatkan penuh mulai dari penulisan berita, editing, setting lay out, sampai pada tahap pencetakan.

Dengan pengalaman semacam itu, mahasiswa dapat memiliki ketrampilan tertentu khususnya dalam bidang jurnalistik. Selain itu, mereka memiliki nilai lebih dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak pernah terlibat dalam dunia menulis. Di tingkat fakultas, mahasiswa juga dilatih dan diberi kesempatan untuk terlibat dalam dunia pers mahasiswa. Jurnal ilmiah yang dikelola oleh mahasiswa terbit 1 s.d 2 kali semester. Pengalaman mengelola majalah atau jurnal ilmiah menunjukkan bahwa mahasiswa sekaligus menimba pengalaman manajerial dalam bidang jurnalistik. Bentuk isi majalah mahasiswa merupakan pantulan dari aktivitas mereka. Penerbitan kampus dan pers mahasiswa merupakan wahana yang dapat menopang pengembangan sikap cendekia mahasiswa.

d. Penghargaan Karya Mahasiswa.

Universitas Muhammadiyah selalu menghargai mahasiswa yang berprestasi terutama meningkatkan kemampuan nilai kepekaan, kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan masyarakat yang ada disekitarnya baik skala lokal, regional, nasional maupun internasional melalui penerbitan tulisan diterbitkan oleh media cetak maupun media elektronik. Karya Tulis mahasiswa yang mendapat penghargaan dari lembaga adalah karya tulis yang telah diterbitkan oleh berbagai media cetak. Penghargaan terhadap tulisan mahasiswa pada media cetak dikategorikan: daerah, nasional dan Internasional. Penetapan ini didasarkan dari kepopuleran media tersebut tingkat kompetisi. Materi tulisan yang dihargai tidak dibatasi asalkan karya tersebut merupakan lahir dari pemikiran yang asli mahasiswa, bukan hasil plagiat. Secara umum karya yang pernah dihargai oleh Universitas Muhammadiyah Riau terdiri dari bidang: Agama, Sosial, Ekonomi, Politik, Pendidikan, Seni, Teknologi, Sastra, Budaya, Hukum dan tidak menutup kemungkinan akan terus berkembang.

2. Pembinaan Bidang Keislaman dan Kemuhammadiyah

Pembinaan bidang keislaman dan kemuhammadiyah dilatarbelakangi oleh kondisi objektif mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang berpengetahuan atau berbasis agama yang cukup beragam. Ada mahasiswa yang berpengetahuan agama sangat baik karena latar belakang mereka dari pondok pesantren atau sekolahkeagamaan, sebagian besar memiliki pengetahuan agama cukup, tapi ada juga mahasiswa yang berpengetahuan agama kurang bahkan belum bisa membaca Alquran. Agar pengetahuan agama mahasiswa yang berbeda beda itu dapat diakomodasi sesuai dengan tujuan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Riau maka perlu dilakukan pembinaan dalam bidang ini. Pembinaan bidang keislaman dan kemuhammadiyah diawali dengan melaksanakan “student day”, kemudian secara berkelanjutan model pembinaan yang dilakukan universitas dalam bentuk kursus, pelatihan, dan pengiriman mahasiswa unruk mengikuti seminar atau “workshop”.

3. Pembinaan Bidang Minat, Bakat dan Kegemaran Mahasiswa

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau latar belakangnya heterogen, hal ini berdampak pada pola pembinaan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa. Perlu diketahui bahwa mahasiswa memiliki kesukaan, hobi, minat, bakat serta kegemaran tertentu. Minat merupakan dorongan dorongan psikis atau motif yang menyebabkan seseorang merasa senang terhadap segala sesuatu yang memang diminatinya. Minat juga menggambarkan citra estetis terhadap selera yang kemudian menjadi bagian dari pribadi setiap orang.

Kegemaran merupakan bentuk ekspresi dari minat. Seseorang merasa gembira dan puas apabila ia melakukan aktivitas yang memang digemarinya. Minat, bakat dan kegemaran membutuhkan kebutuhan psikis yang perlu dipenuhi, sehingga memerlukan pembinaan dan pengarahan agar menjadi potensi positif menunjang prestasi akademik mahasiswa. Dalam menempuh studi, mahasiswa tidak akan luput dari kebutuhan psikis tersebut. bakat dan kegemaran mahasiswa dapat terwujud melalui permainan peran. Permainan peran yaitu semacam peran sosial mendorong munculnya kegembiraan ketika mahasiswa memainkan peran tertentu secara baik. Mahasiswa yang menjadi pemain bola, bulu tangkis, atau kegiatan seni lainnya akan merasa gembira dan bahagia ketika tim atau dirinya menjuarai pertandingan perlombaan. Ia akan dieluelukan oleh orang-orang yang menaruh perhatian terhadap perannya.

Untuk itu, pembinaan di bidang minat, bakat dan kegemaran ini merupakan suatu upaya membangun kondisi dan situasi di kampus secara kondusif agar para mahasiswa dapat mengembangkan potensipotensi dirinya, memperoleh dorongan atau motivasi dari lingkungan sosialnya, serta dapat memacu prestasi dirinya. Pada sisi yang lain melalui berbagai aktivitas tersebut dikondisikan bagaimana mahasiswa belajar berinteraktif dan komunikasi dengan masyarakat / dunia kerja, sehingga mereka akan lebih mengenal tempat nantinya akan kembali. Wujud pembinaan di bidang ini berupa pelembagaan aktivitas mahasiswa ke dalam unit-unit kegiatan yang terdiri atas : Unit Kegiatan olahraga, Unit Kegiatan kesenian dan Unit Kegiatan lainnya. Unit-unit kegiatan yang dimaksudkan sebagai berikut:

- a. Unit Kegiatan Olah Raga: Futsal, Bola Volli, Tenis Meja, Bola Basket, dan lainlain
- b. Unit Kegiatan Bela Diri: Tapak Suci
- c. Unit Kegiatan Kesenian: Tilawah Qur'an, Paduan Suara, Sastra dan Bahasa, Seni Lukis dan Karikatur, Perfilman, dan lainlain.
- d. Unit Kegiatan bersifat Khusus: Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA), UMRI Student Network dan Forum Diskusi Ilmiah, dan lain-lain
- e. Diskripsi Beberapa Unit-Unit Kegiatan:

- **Unit Kegiatan Futsal.**

Unit Kegiatan Futsal dibina secara intensif oleh pelatih yang profesional didampingi pembina yang ditunjuk oleh UMRI. Unit Kegiatan ini menyelenggarakan latihan rutin, uji tanding, serta mengikuti kompetisi atau esibisi baik di tingkat daerah/ nasional. tidak sedikit pemain/ mantan pemain Unit Kegiatan ini direkrut dikesebelasan yang mempunyai nama besar, seperti: Arema, Persema, Persekapas , dan lainlain.

- **Unit Kegiatan Bela diri.**

Unit Kegiatan ini menyelenggarakan latihan secara intensif di kampus dengan jumlah anggota yang cukup banyak. Selain itu, juga menyelenggarakan kompetisi atau mengikuti kompetisi baik di tingkat daerah / nasional.

- **Unit Kegiatan Bola Basket, Bola Volly dan Tennis Meja.**

Peningkatan fasilitas untuk kegiatan aktivitas olah raga ini mendorong semakin banyaknya mahasiswa yang berminat mengikuti kegiatan ini. Aktivitas rutin yang dilakukan adalah latihan, uji tanding, dan mengikuti/ menyelenggarakan turnamen baik di tingkat daerah/ nasional.

- **Unit Kegiatan Bulu Tangkis dan Tennis Lapangan.**

Unit Kegiatan olah raga ini dibina dan dikembangkan di Universitas Muhammadiyah Riau. Mahasiswa yang berminat sangat banyak dan secara terusmenerus dibina agar menjadi pemainpemain yang profesional. Untukmencapai tujuan pembinaan, Unit Kegiatan ini diadakan pelatihan dengan mendatangkan pelatih yang berpengalaman. Universitas sering mengirimkan para pemainnya mengikuti kejuaraan baik kejuaraan daerah atau perguruan tinggi. Karena sangat potensial, unit ini dibina dan ditingkatkan ketrampilannya.

- **Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA).**

Wadah penyaluran minat, bakat dan kegemaran mahasiswa di bidang cinta alam ini merupakan unit yang cukup peminatnya. Setiap anggota MAPALA dibina dan dia untuk memahami dan mencintai alam. Kegiatan menonjol unit ini misalnya: diklat dasar, diklat ekspedisi, arung jeram, konservasi lingkungan eksplorasi goa.

- **Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM).**

Unit Kegiatan Mahasiswa merupakan kegiatan mahasiswa yang memiliki koordinasi dengan TNI dan Departemen Dalam Negeri dalam rangka pembinaan kemampuan ketahanan sipil dan perlawanan semesta. Untuk menunjang pembentukan watak dan sikap disiplin, beberapa kegiatan menjadi andalan diklatsar, suskalak, dan suskapi tingkat nasional.

- **Unit Kegiatan Paduan Suara.**

Unit Kegiatan yang mewadahi mahasiswa yang mewahadahi minat dan bakat di bidang tarik suara secara kelompok.

Dalam unit paduan suara, mahasiswa bisa mencoba kemampuan tarik suara, irama, aransemen, dan keberanian tampil menjual kemampuan diri. Kegiatan unit paduan suara tidak saja berlatih tarik suara dan kekompakan, tapi juga belajar mengelola lomba

paduan suara.

- **Unit Kegiatan HIZBULWATHAN.**

Unit Kegiatan ini merupakan suatu Unit Kegiatan yang mewadahi setiap mahasiswa yang meminati kependuan. Di bawah unit aktifitas ini sifat pembinaan mahasiswa di arahkan pada aspek kepemimpinan, kebersamaan, kerjasama, kedisiplinan, tanggung jawab baik melalui kegiatankegiatan permainan, lomba, pelatihan maupun perkemahan/ Jambore.

- **Unit Kegiatan Study Qur'an Center**

Unit Kegiatan ini mewadahi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang tilawah, kaligrafi, tartil dan lain sebagainya.

- **UMRI Student Network**

Wadah bagi mahasiswa untuk membangun jaringan internasional dengan mengadakan kunjungan ke negara lain.

f. Lembaga Semi Otonom (LSO) di tiap tiap Fakultas.

4. **Pembinaan Bidang Kesejahteraan dan Lingkungan**

Bidang kesejahteraan dan lingkungan mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau terdiri atas: pemberian beasiswa, pusat bimbingan dan konsultasi.

a. **Pemberian Beasiswa**

Untuk membantu dan memberikan motivasi belajar mahasiswa yang mempunyai prestasiprestasi khusus secara akademis maupun non akademis, tersedia be. Beasiswa dari Pemerintah Provinsi, BBM BPM, Pemerintah Daerah, Universitas Muhammadiyah Riau dan lembaga lembaga lain; bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Riau. Beasiswa ini dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Riau.

b. **Pusat Bimbingan Konseling**

Pusat bimbingan dan konseling adalah membantu mahasiswa dan masyarakat sekitar yang ingin lebih banyak mengenal diri sendiri, ingin mendapatkan penyesuaian lebih baik serta pemecahan masalahmasalah pribadi sosial. Pusat Bimbingan dan Konseling selain membantu pelayanan di bidang konseling, juga layanan kejiwaan. Mahasiswa yang berkeinginan berkonsultasi mengenai segala persoalan berhubungan dengan Pusat Bimbingan dan konseling dibina oleh Dosen Psikologi UMRI, atau bimbingan konseling di tingkat Fakultas.

c. Pembinaan Lingkungan

Pembinaan lingkungan dilakukan dalam rangka membina ketertiban dan kedisiplinan mahasiswa selama berada di tempat kost. Kegiatan ini dilakukan melalui cara menjalin kerjasama yang baik antara aparat setempat, misalnya pemilik rumah kost, Ketua R.T., Ketua R.W., Kepala Desa, Kepala Kelurahan, Camat, Polri dan lainlain dengan pimpinan Universitas Muhammadiyah Riau. Pembinaan etika, moral, kedisiplinan mahasiswa selama berada di tempat kost, dilakukan dengan cara menjalin hubungan komunikasi dan kerjasama yang intensif dengan aparat tersebut. jika diketahui perilaku mahasiswa yang berada di tempat kost telah melanggar etika, susila, kesopanan, agama dan hukum, maka dengan cepat perilaku mahasiswa tersebut dapat diketahui dan selanjutnya akan dilakukan langkahlangkah seperlunya dalam rangka pemberian tindakan dan pembinaan kepada mahasiswa. Semua data dan informasi keberadaan mahasiswa di tempat kost, dimasukkan dalam data base dan informasi kemahasiswaan UMRI. Melalui sarana ini dengan mudah diketahui tempat, wilayah, jumlah, keadaan dan kondisi lingkungan tempat tinggal/kost dan lainlain mahasiswa UMRI yang berada di sekitar kampus. Data dan informasi tersebut untuk memudahkan UMRI dalam melakukan pembinaan lingkungan serta bagi keluarga mahasiswa dapat dengan segera mengetahui tentang keadaan. dan kondisi lingkungan tempat tinggal mahasiswa di sekitar kampus UMRI.

BAB VIII

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU
NOMOR : 02/KEP/II.3.AU/I/2010**

TENTANG

**PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

Menimbang :

1. Bahwa untuk mengembangkan aktivitas dan membentuk mahasiswa intelektual yang berkualitas dan berkepribadian perlu diciptakan suasana kampus yang kondusif, bernuasa akademik dan islami;
2. Bahwa untuk menanamkan kedisiplinan dan kejujuran menuju Universitas Muhammadiyah Riau yang berkualitas diperlukan rumusan peraturan tata tertib mahasiswa;
3. Bahwa untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan pada butir 1 dan 2 di atas, diperlukan Surat Keputusan Rektor;

Mengingat :

3. Bahwa untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan pada butir 1 dan 2 di atas, diperlukan Surat Keputusan Rektor;
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Organisasi Mahasiswa di Perguruan Tinggi;

4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/111.B/1999 tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Riau;

Memperhatikan;

1. Hasil rapat Dewan Pimpinan Harian (DPH) Universitas Muhammadiyah Riau tanggal 19 Januari 2010;
2. Keputusan Rapat Kerja Pimpinan Universitas Muhammadiyah Riau tanggal 13 November 2009;
3. Hasil musyawarah Kepala Biro Administrasi Akademik, dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Riau tanggal 10 November 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

3. Bahwa untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan pada butir 1 dan 2 di atas, diperlukan Surat Keputusan Rektor;
1. Universitas Muhammadiyah Riau, selanjutnya disebut UMRI adalah Perguruan Tinggi Islam yang mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk mahasiswa yang berakhlak mulia dan berjiwa amar makrud nahi mungkar;
2. Tata terbit adalah seperangkat aturan yang mengatur kewajiban, hak, kedudukan dan aktivitas mahasiswa;
3. Disiplin adalah segala kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik dan non akademik;
4. Aktivitas adalah segala kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik dan non akademik;

5. Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar di Biro Administrasi Akademik;
6. Kampus meliputi segala fasilitas dengan segenap lingkungan fisik dan non fisik;
7. Sanksi adalah hukuman akademik dan atau administrative yang dijatuhkan kepada mahasiswa atas pelanggaran ketentuan dalam surat keputusan ini;
8. Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini;
9. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa;
10. Kejahatan adalah setiap perbuatan yang dilakukan mahasiswa baik sendiri maupun bersama yang ditentukan dalam Kitan Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan lain yang berlaku di Indonesia;
11. Keputusan yang mempunyai kekuatan hokum tetap adalah putusan yang dijatuhkan hakim yang sudah tidak mempunyai upaya hukum lagi;
12. Tim Disiplin tingkat Universitas dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor, sedangkan Tim Disiplin tingkat Fakultas dibentuk dan ditetapkan oleh Dekan.
13. Tim Disiplin bertugas menerima, membuktikan, memeriksa kasus pelanggaran dan atau kejahatan yang dilakukan mahasiswa serta merekomendasikan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai wewenang menjatuhkan sanksi, terdiri dari Rektor dan atau Dekan.

BAB II

ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 2

3. Bahwa untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan pada butir 1 dan 2 di atas, diperlukan Surat Keputusan Rektor;
1. Untuk meningkatkan penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan;
2. Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa;
3. Organisasi kemahasiswaan yang merupakan perwakilan mahasiswa disebut Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai organisasi pelaksana;
4. Kegiatan keilmuan, penalaran, minat, kesenian dan kesejahteraan mahasiswa tingkat universitas secara khusus dilaksanakan oleh unit kegiatan mahasiswa,

5. Kegiatan mahasiswa tingkat fakultas ditekankan pada pengembangan keilmuwan dan penalaran;
6. Kegiatan kemahasiswaan tingkat jurusan dilaksanakan oleh himpunan mahasiswa jurusan dikhususkan pada pengembangan profesi keilmuwan;
7. Organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas bertanggung jawab kepada Rektor dan organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan;
8. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sesuai dengan Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah merupakan organisasi intra universitas.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA

Pasal 3

Mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan registrasi dan herregistrasi pada tiap awal semester dan tahun ajaran sebagaimana ketentuan UMRI;
2. Melakukan konsultasi kepada pembimbing akademik;
3. Mengikuti perkuliahan dan menjalankan tugas-tugas sebagai mahasiswa;
4. Mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menyusun tugas akhir dan atau karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Melakukan yudisium semester dan yudisium akhir;
7. Ikut memelihara sarana, dan prasarana di lingkungan kampus;
8. Menjaga wibawa dan nama baik almamater;
9. Menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan nasional;
10. Menjunjung tinggi dan menjalankan Syariat Islam.

Pasal 4

Mahasiswa memiliki hak sebagai berikut :

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memperoleh pembelajaran, pengajaran, bimbingan, informasi ilmiah, dan layanan sebaik-baiknya untuk kemajuan studinya;
3. Mengembangkan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran sesuai kemampuannya;

4. Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki UMRI sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Mengikuti kefiatan ekstra kulikuler sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pindah ke perguruan tinggi lain, atau ke jurusan lain di UMRI;
7. Mengajukan selang studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Memperoleh santunan kesehatan, kecelakaan, dan kematian sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Memperoleh beasiswa baik dari universitas, pemerintah, maupun lembaga lainnya secara komprehensif;
10. Melaksanakan aktivitas di dalam kampus, antara pukul 06.30 s.d. 23.00 WIB.

BAB IV

JENIS – JENIS SANKSI

Pasal 5

Mahasiswa yang terbukti melanggar ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Jenis sanksi yang dapat dikenakan antara lain :

1. Diberi teguran secara lisan atau tertulis;
2. Dikenai larangan mengikuti kuliah dan atau ujian;
3. Dikenai sanksi tidak lulus dan atau dibatalkan mengikuti mata kuliah tertentu;
4. Tidak dapat diusulkan sebagai calon mahasiswa berprestasi, dan atau penerima beasiswa tertentu;
5. Mengganti kerugian baik dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang dan jumlah tertentu;
6. Dikenai skorsing atau diberhentikan sebagai mahasiswa untuk sementara. Selama-lamanya 2(dua) semester;
7. Dikeluarkan sebagai mahasiswa.

Pasal 6

Penjatuhan jenis sanksi sebagaimana dalam ketentuan pasal 5 tersebut dapat dilakukan secara alternatif dan atau kumulatif.

Pasal 7

Pengulangan pelanggaran akan dikenakan sanksi setingkat lebih tinggi dan atau sanksi maksimal.

BAB V LARANGAN

Pasal 8

Mahasiswa dilarang :

1. Mengambil milik UMRI atau lembaga kemahasiswaan secara tidak sah;
2. Memaksa dengan ancaman atau kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk mengganggu atau menggagalkan:
 - a. Aktivitas civitas akademika dan tamu dalam wilayah UMRI;
 - b. Penggunaan fasilitas yang dikelola oleh UMRI;
 - c. Jalan masuk atau jalan keluar wilayah yang dikelola oleh UMRI.
3. Memaksa atau menyorok pejabat, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan tertentu;
4. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas UMRI;
5. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan atau melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain;
6. Tidak bersedia mempertanggung jawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku di UMRI;
7. Melakukan pencemaran nama baik almamater atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan cititas akademika;
8. Melakukan perbuatan yang disadari atau setidak-tidaknya diketahui sebagai perbuatan curang dan atau perbuatan tercela lainnya;
9. Melakukan tindakan di dalam maupun di luar kampus yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
10. Menggunakan pakaian yang disadari atau setidak-tidaknya diketahui melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan dan ajaran agama islam;
11. Tinggal di kampus layaknya indekost (tidur, menjemur pakaian, memasak dan sebagainya);
12. Melakukan kegiatan politik praktis baik secara langsung maupun tidak langsung;

13. Melanggar ketentuan sebagaimana dalam ayat 1 s.d. 12 yang dikenakan sanksi secara alternative dan kumulatif.

BAB VI
PEMALSUAN
Pasal 9

1. Dengan sengaja memalsukan surat keterangan dan atau rekomendasi dari pejabat, dosen atau karyawan untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain yang dapat merugikan UMRI dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;
2. Dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung memalsukan, atau menyalahgunakan surat atau penjiplakan karya ilmiah atau bukti-bukti lain untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kampus dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.
3. Dengan sengaja merubah atau mengganti matakuliah yang ditemuh sebagian atau seluruhnya, dikenakan sanksi pembatalan seluruh matakuliah tersebut atau, skorsing 1 (satu) semester;
4. Dengan sengaja melakukan atau bekerja sama dengan orang lain untuk merubah sebagian atau seluruh transkrip nilai atau bukti catatan nilai sehingga berbeda dengan aslinya dikenakan sanksi pembatalan seluruh nilai mata kuliah bersangkutan dan atau saksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 11

1. Dengan sengaja meminta atau menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta ujian, dikenakan sanksi pembatalan hasil ujian mata kuliah pada semester itu dan atau saksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;
2. Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian dari seseorang mahasiswa atau calon mahasiswa baik di dalam maupun di luar UMRI dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;

BAB VII

PENCURIAN DAN PERUSAKAN

Pasal 12

1. Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung mencuri atau merampas harta benda milik UMRI atau milik orang lain di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan atau mengganti barang yang dicuri atau mengganti dengan uang senilai barang yang di curi;
2. Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung merusak atau menghancurkan harta benda milik UMRI atau milik orang lain di dalam atau di luar kampus sehingga benda itu menjadi rusak, atau tidak berfungsi lagi dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa atau mengganti barang yang dirusak atau mengganti dengan uang senilai barang yang dirusak.

BAB VIII

PEMERASAN DAN PENGANCAMAN

Pasal 13

1. Setiap mahasiswa yang langsung atau tidak langsung memeras atau mengancam sesama mahasiswa atau orang lain di lingkungan atau di luar kampus, dikenakan sanksi skorsing selama 1 (satu) semester;
2. Setiap mahasiswa yang memeras dan atau mengancam pejabat, dosen dan atau karyawan di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi selama-lamanya 2 (dua) semester.

BAB IX

PENGANIAYAAN DAN PERKELAHIAN

Pasal 14

1. Setiap mahasiswa yang menganiaya sesama mahasiswa atau orang lain baik di dalam maupun di luar kampus dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;
2. Setiap mahasiswa yang menganiaya pejabat, dosen dan atau karyawan di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi selama-lamanya 2 (dua) semester atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa;

3. Setiap mahasiswa yang menganiaya sebagaimana diatur ayat 1 dan 2 yang mengakibatkan cacat, atau meninggal dunia, dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa dan atau memberi biaya pengobatan atau memberi santunan.

Pasal 14

1. Setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian di dalam kampus, dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester;
2. Setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian sebagaimana ayat 1, yang berakibat cacat atau mati dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

BAB X

MINUMAN KERAS, NARKOTIKA, DAN OBAT TERLARANG

Pasal 16

Setiap mahasiswa yang memproduksi, menyimpan, membawa, mengedarkan, mengkonsumsi dan memiliki minuman keras, dikenakan sanksi skorsing 2 (dua) semester atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 17

1. Setiap mahasiswa yang bermabuk-mabukan di dalam kampus dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester;
2. Setiap mahasiswa yang bermabuk-mabukan dan mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar atau mengakibatkan kerusakan atau mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

BAB XI

PERBUATAN ASUSILA

Pasal 18

Setiap mahasiswa:

1. Mengucapkan atau menulis kata-kata tidak senonoh di lingkungan kampus yang bertentangan dengan nilai kepatutan dan syariat islam, dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester;
2. Melakukan perbuatan pelecehan seksual atau sejenisnya di lingkungan kampus yang bertentan-

- gan dengan nilai kepatutan dan syariat islam, dikenakan sanksi skorsing 2 (dua) semester;
3. Melakukan perbuatan zina baik di dalam maupun di luar kampus, dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa;
 4. Melakukan pemerkosaan baik terlibat langsung atau tidak langsung, di dalam atau di luar lingkungan kampus, dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa;
 5. Memproduksi, menyimpan, menyebarkan dan mempertontonkan gambar, tulisan, barang yang bersifat pornografi dan atau yang menjurus rasa kesusilaan, dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester.
 6. Mengadakan, mengikuri atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun di dalam kampus, dikenakan sanksi skorsing 2 (dua) semester dan atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

BAB XII

PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK

Pasal 19

1. Setiap mahasiswa yang menghina dan atau mencemarkan nama baik sesama mahasiswa di dalam kampus dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester;
2. Setiap mahasiswa yang menghina dan atau mencemarkan nama baik pejabat, dosen, karyawan dan atau orang lain di dalam kampus, dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester;
3. Tindakan sebagaimana tersebut ayat 1 dan 2 adalah pelanggaran aduan.

BAB XIII

ETIKA KEPRIBADIAN

Pasal 20

1. Dalam rangka menertibkan cara berpenampilan di kalangan mahasiswa yang sesuai dengan citra, misi dan visi UMRI, maka mahasiswa untuk mengikuti kegiatan proses belajar mengajar baik di dalam maupun di luar kampus harus mematuhi ketentuan etika kepribadian;
2. Untuk mahasiswa laki-laki, mengatur rambutnya dengan rapi, tidak bertato, tidak mengenakan perhiasan (asesoris) sebagaimana dikenakan perempuan; tidak mengenakan sandal, kaos oblong dan atau pakaian yang kurang pantas dan yang tidak menutup aurat.

3. Untuk mahasiswa perempuan, dalam berpakaian menutup aurat dan tidak ketat, tidak transparan, tidak memakai make up dan perhiasan (asesoris) yang berlebihan, tidak memakai anting-anting atau giwang atau sejenisnya di bagian hidung, bibir, dan pada bagian tubuh manapun selain pada telinga; tidak mengenakan sandal, kaos oblong dan atau pakaian yang kurang pantas;
4. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ayat (1), (2) dan (3) akan dikenakan sanksi “
 - a. Teguran secara lisan, atau
 - b. Peringatan secara tertulis, atau
 - c. Tidak diperbolehkan mengikuti kuliah, ujian, konsultasi, praktikum dan melakukan kegiatan administrasi di kantor.

BAB XIV

TATA CARA DAN PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI

Pasal 21

1. Pencarian fakta, pemeriksaan, pembuktian dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tentang adanya pelanggaran dan atau kejahatan oleh mahasiswa dilakukan oleh Tim Disiplin;
2. Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, Tim Disiplin berhak memanggil atau menghadirkan tersangka atau saksi melalui surat sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali;
3. Pemanggilan tersangka diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan;
4. Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi sebanyak maksimal dua kali dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman surat pembelaannya gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan.
5. Hasil pemeriksaan yang tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan beserta rekomendasi sanksi diajukan kepada pejabat yang berwenang.

BAB XV

HAK PEMBELAAN MAHASISWA

Pasal 22

1. Mahasiswa yang menjadi tersangka berhak mengajukan pembelaan kepada Tim Disiplin;
2. Pembelaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) di atas diajukan sendiri baik lisan maupun

tertulis;

3. Sebelum mengajukan pembelaan tersangka dapat berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau sejenisnya sebelum masa waktu pembelaan berakhir;
4. Mahasiswa yang karena tindakannya berada dalam tahanan Kepolisian, atau Kejaksaan, dan Pengadilan, Tim Disiplin cukup mengecek kebenaran penahanan dan tuduhan atasnya, dan mahasiswa bersangkutan kehilangan hak seperti diatur dalam pasal ini.

BAB XVI

PENJATUHAN SANKSI

Pasal 23

1. Dasar penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang adalah bukti dalam BAP beserta rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Tim Disiplin;
2. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah jenis sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 peraturan ini;
3. Sanksi yang dijatuhkan pengadilan terhadap mahasiswa yang karena aktivitas politiknya tidak dengan sendirinya berakibat dijatuhkan sanksi oleh UMRI.

BAB XVII

PUTUSAN

Pasal 24

1. Sanksi yang telah dijatuhkan pihak yang berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan;
2. Surat Keputusan sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. Identitas lengkap: nama, umur, fakultas atau program studi, nomor mahasiswa, jenis kelamin, alamat;
 - b. Pertimbangan atau konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti, pasal-pasal yang dilanggar, isi putusan, hari, tanggal, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 25

1. Terhadap kasus yang ada dan telah diputuskan sebelum peratuean ini ditetapkan, masih tetap berlaku ;
2. Segala peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib ini masih tetap berlaku;
3. Sanksi skorsing yang dijatuhkan sama dengan cuti akademik tanpa ijin;
4. Mahasiswa yang tidak mempertanggung jawabkan aktivitas lembaga kemahasiswaan atau terli-bat langsung atau tidak langsung dengan penyalah gunaan keuangan lembaga Kemahasiswaan baik yang bersumber dari UMRI atau sumber lain dikenakan sanksi penahanan ijazah sampai yang bersangkutan menyelesaikan pertanggung jawabannya dana tau dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 26

1. Surat Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 05 Safar 1431 H
20 Januari 2010 M

Rektor,

dto

Prof. Dr. H.M. Diah Zainuddin, M.Ed
NKTAM. 1070699



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
RIAU